

**ANALISIS SANKSI IKHTILATH DALAM  
PUTUSAN NOMOR 3/JN/2023/MS.ITN TAPAKTUAN  
KABUPATEN ACEH SELATAN DITINJAU DALAM  
HUKUM PIDANA ISLAM**



*Diajukan Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Hukum Pidana Islam*

**Oleh :**

**MARCELINA SIRINGO RINGO  
NIM. 1910700010**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH  
ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2025**

**ANALISIS SANKSI IKHTILATH DALAM PUTUSAN  
NOMOR.3/JN/2023/MS.TTN TAPAKTUAN  
KABUPATEN ACEH SELATAN DITINJAU DALAM  
HUKUM PIDANA ISLAM**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Hukum Pidana Islam*

**Oleh**

**MARCELINA SIRINGO RINGO**  
**NIM. 1910700010**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH**  
**ALI HASAN AHMAD ADDARY**  
**PADANGSIDIMPUAN**

**2025**

**ANALISIS SANKSI IKHTILATH DALAM  
PUTUSAN NOMOR.3/JN/2023/MS.TTN TAPAKTUAN  
KABUPATEN ACEH SELATAN DITINJAU DALAM  
HUKUM PIDANA ISLAM**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Hukum Pidana Islam*

**Oleh**

**MARCELINA SIRINGO RINGO  
NIM. 1910700010**

PEMBIMBING I

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II

Risalan Basri Harahap, M.A  
NIP. 19850901 201903 1 003

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH  
ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2025**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**  
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahad.ac.id](http://fasih.uinsyahad.ac.id)

Hal : Skripsi  
A.n. Marcelina Siringo Ringo

Padangsidimpuan, Mei 2025  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
Universitas Islam Negeri  
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap Skripsi Marcelina Siringo Ringo berjudul "Analisis Sanksi Ikhtilath Dalam Putusan Nomor.3/Jn/2023/Ms.Ttn Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

PEMBIMBING I

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II

Risalan Basri Harahap, M.A  
NIP. 19850901 201903 1 003

## **SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Marcelina Siringo Ringo  
NIM : 1910700010  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Analisis Sanksi Ikhtilath Dalam Putusan  
Nomor.3/Jn/2023/Ms.Ttn Tapaktuan Kabupaten Aceh  
Selatan Ditinjau Dalam Hukum Pidana Islam.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, Maret 2025



Marcelina Siringo Ringo  
NIM. 1910700010

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

Sebagai Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Marcelina Siringo Ringo  
NIM : 1910700010  
Jurusan : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Analisi Sanksi Ikhtilath Dalam Putusan Nomor.3/Jn/2023/Ms.Ttn Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan Ditinjau Dalam Hukum Pidana Islam”**. Dengan Hak Bebas Royaltas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : Maret 2025

Yang Menyatakan,



**Marcelina Siringo Ringo**  
**NIM. 1910700010**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahada.ac.id](http://fasih.uinsyahada.ac.id)

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Marcelina Siringo Ringo  
Nim : 1910700010  
Judul Skripsi : Analisis Sanksi Ikhtilath dalam Putusan  
Nomor.3/Jn/2023/Ms.Ttn Tapaktuan Kabupaten Aceh  
Selatan Ditinjau dari Hukum Pidana Islam

Ketua

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP.19731128 200112 1 001

Sekretaris

Adi Syahputra Sirait, M. H.I  
NIP. 19901227 201801 1 001

Anggota

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP.19731128 200112 1 001

Adi Syahputra Sirait, M. H.I  
NIP. 19901227 201801 1 001

Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H  
NIP.19861223 201503 1 004

Risalan Basri Harahap, M.A  
NIP.19850901 201903 1 003

**Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:**

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Di                              | : Padangsidimpuan                |
| Hari/Tanggal                    | : Selasa/12 November 2024        |
| Pukul                           | : 14.00 WIB s/d selesai.         |
| Hasil /Nilai                    | : 79,25 (B)                      |
| Indeks Prestasi kumulatif (IPK) | : 3,48 (tiga koma empat delapan) |
| Predikat                        | : Sangat Memuaskan.              |



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahad.ac.id](http://fasih.uinsyahad.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor: 1135 /Un. 28/D/PP.00.9/04/2025

Judul Skripsi : Analisis Sanksi Ikhtilath Dalam Putusan Nomor.3/Jn/2023/Ms.Ttn  
Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam

Ditulis Oleh : Marcelina Siringo Ringo

NIM : 1910700010

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 24 Juli 2025  
Dekan,

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP. 19731128 200112 1 001

## ABSTRAK

Nama : Marcelina Siringo Ringo  
NIM : 1910700010  
Judul : Analisis Sanksi Ikhtilath Dalam Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Ttn Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan Ditinjau Dalam Hukum Pidana Islam.

Permasalahan utama dalam skripsi ini adalah mengenai hukuman ikhtilath terhadap pelaku ikhtilath dalam putusan perkara Nomor 3/JN/2023/MS.Ttn dengan uqubat ta'zir didepan umum masing-masing sebanyak 10 kali. Namun di persidangan kedua pelaku mengakui bahwa mereka telah melakukan persetubuhan atau perzinaan tetapi kasusnya tidak dialihkan kepada perkara zina. Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai ketentuan hukum Islam dan Qanun Jinayat Aceh dan Pertimbangan Hakim terkait ikhtilath yang dilakukan oleh terdakwa ikhtilath ditinjau dari beberapa perspektif hukum, yaitu: Hukum Positif, Hukum Islam, dan Qanun Jinayat Aceh.

Penelitian ini merupakan field resarch dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan bahan hukum primer yang diperoleh dari lapangan langsung dengan melakukan wawancara dan observasi dan bahan hukum sekunder seperti, buku-buku hukum, jurnal atau artikel hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Setelah data diperoleh kemudian penulis menganalisis secara kualitatif terhadap putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Ttn

penelitian ini menunjukkan ketentuan pasal 37 Qanun Jinayat Aceh menyatakan bahwa bagi siapa saja yang mengakui perzinaan dalam pemeriksaan perkara khalwat dan ikhtilath dianggap melakukan permohonan untuk dijatuhi hukuman zina. Namun, beberapa putusan hakim justru tidak selaras dengan ketentuan pasal 37 Qanun Jinayat Aceh seperti kasus dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 3/JN/2023/MS.Ttn tentang ikhtilath. Pertimbangan hakim memutuskan perkara Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Ttn melihat kepada terpenuhinya unsur Pasal 25 ayat 1 *jo* Pasal 1 butir 24 Qanun Nomor 6 tahun 2014. Hakim memandang unsur pidana ikhtilath yang terdapat pada pasal tersebut sudah terpenuhi. Hanya saja, majelis hakim tidak memperhitungkan pengakuan zina pelaku, meskipun pada saat persidangan terdakwa memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan bahwa ia telah melakukan tindakan persetubuhan layaknya suami istri. Menurut hukum pidana Islam, pengakuan zina menjadi salah satu bukti independen, dan pelaku dapat dijatuhi hukuman pidana *hudud* hanya dengan pengakuan. Pengakuan zina harus dilakukan empat kali seperti halnya jumlah persaksian zina. Dilihat dalam Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Ttn, putusan tersebut kurang sesuai dengan hukum pidana Islam.

**Kata Kunci : ikhtilath, hukum positif, hukum pidana, qanun jinayat**

## ABSTRACT

Name : Marcelina Siringo Ringo  
Reg. Numer : 1910700010  
Thesis Title : Analysis of Ikhtilath's Sanctions in Decision Number 3/JN/2023/MS.Ttn Tapaktuan South Aceh Regency Reviewed in Islamic Criminal Law.

The main problem in this thesis is regarding the punishment of ikhtilath against the perpetrators of ikhtilath in the decision of case Number 3/JN/2023/MS.Ttn with uqubat ta'zir in public 10 times each. However, at the trial, the two perpetrators admitted that they had committed intercourse or adultery, but the case was not transferred to adultery. This thesis aims to explain the provisions of Islamic law and Qanun Jinayat Aceh and the Judge's Considerations related to ikhtilath carried out by the defendant Ikhtilath reviewed from several legal perspectives, namely: Positive Law, Islamic Law, and Qanun Jinayah Aceh.

This research is a field resarch using a qualitative descriptive approach with primary legal materials obtained from the field directly by conducting interviews and observations and secondary legal materials such as law books, journals or legal articles that can provide explanations about primary legal materials. After the data was obtained, the author analyzed qualitatively the decision Number 3/JN/2023/MS.Ttn

This study shows that the provisions of article 37 of the Qanun Jinayat Aceh state that anyone who admits adultery in the examination of khalwat and ikhtilath cases is considered to have applied to be sentenced to adultery. However, some of the judge's decisions are not in line with the provisions of article 37 of the Qanun Jinayat Aceh, such as the case in the Tapaktuan Syar'iyah Court Decision Number 3/JN/2023/MS.Ttn regarding ikhtilath. The judge's consideration in deciding the case of Decision Number 3/JN/2023/MS.Ttn looked at the fulfillment of the elements of Article 25 paragraph 1 *jo* Article 1 point 24 of Qanun Number 6 of 2014. The judge considers that the criminal elements of ikhtilath contained in the article have been fulfilled. However, the panel of judges did not take into account the confession of adultery of the perpetrator, even though at the time of the trial the defendant gave evidence without pressure and coercion that he had committed an act of sexual intercourse like a husband and wife. According to Islamic criminal law, a confession of adultery is one of the independent evidence, and the perpetrator can be sentenced to *hudud* only by confession. The confession of adultery must be made four times as well as the number of adulterous testimonies. Seen in Decision Number 3/JN/2023/MS.Ttn, the verdict is not in accordance with Islamic criminal law.

**Keywords:** ikhtilath, positive law, criminal law, qanun jinayat

## ملخص البحث

الاسم :مارسيلينا سيرينجو رينجو  
رقم التسجيل : ١٩١٠٧٠٠٠١٠ :  
عنوان البحث :تحليل العقوبات الخاصة بالاختلاط في القرار رقم ٣/جن/٢٠٢٣/مس.تتن تاباكتوان ،  
محافظة جنوب أتشيه التي تمت مراجعتها في القانون الجنائي الإسلامي

المشكلة الرئيسية في هذه الأطروحة هي معاقبة مرتكبي جريمة الاختلاء في القضية رقم ٣/ج/ن/٢٠٢٣/م.م.ت.ن بعقوبة التعزير علناً ١٠ مرات لكل منهما. إلا أنه أثناء المحاكمة اعترف الجانيان أثناء المحاكمة بأنهما ارتكبا الزنا أو الزنا ولكن لم يتم تحويل القضية إلى قضية الزنا. وتهدف هذه الأطروحة إلى بيان أحكام الشريعة الإسلامية وقانون جنائية أتشيه ونظر القضاة في قضية الزنا التي ارتكبتها المتهمان بالزنا من عدة وجهات نظر قانونية، وهي القانون الوضعي والشريعة الإسلامية وقانون جنائية أتشيه.

هذا البحث عبارة عن بحث ميداني يستخدم المنهج الوصفي الكيفي مع المواد القانونية الأولية التي تم الحصول عليها من الميدان مباشرة من خلال إجراء المقابلات والملاحظات والمواد القانونية الثانوية مثل كتب القانون أو المجالات أو المقالات القانونية التي يمكن أن تقدم تفسيرات للمواد القانونية الأولية. بعد الحصول على البيانات، يقوم المؤلف بتحليل نوعي للقرار رقم ٣/جن/٢٠٢٣/مس.تتن

يُظهر هذا البحث أن أحكام المادة ٣٧ من قانون جنينات أتشيه تنص على أن كل من يعترف بالزنا في النظر في قضايا الخلوات والاستخلاف يعتبر طلباً للحكم عليه بالزنا. ومع ذلك، فإن بعض قرارات القضاة لا تتماشى مع أحكام المادة ٣٧ من قانون جنائيات أتشيه مثل الحالة في قرار محكمة سيارايه التاباكتوانية، رقم ٣/جن/٢٠٢٣/مس.تتن بشأن الاختلاط. نظر القاضي عند البتّ في القضية في القرار رقم ٣/جن/٢٠٢٣/مس.تتنفي استنفاء عناصر الفقرة ١ من المادة ٢٥ المادة ١ الفقرة ٢٤ من قانون رقم ٦ لعام ٢٠١٤. واعتبر القاضي أن أركان جريمة الاستخلاف الواردة في المادة قد استوفيت. ومع ذلك، لم تأخذ هيئة القضاة في الاعتبار اعتراف الجاني بالزنا، على الرغم من أن المتهم شهد أثناء المحاكمة دون ضغط وإكراه بأنه ارتكب فعل الزنا كزوج وزوجة. ووفقاً للقانون الجنائي الإسلامي فإن الإقرار بالزنا من الأدلة المستقلة، ولا يمكن الحكم على الجاني بعقوبة الحد إلا بالاعتراف. ويجب أن يكون الإقرار بالزنا أربع مرات مثل عدد شهادات الزنا. وبالنظر إلى القرار رقم ٣/جن/٢٠٢٣/مس.تتن ، فإن القرار لا يتوافق مع الشريعة الجنائية الإسلامية .

كلمات دلالية: الاستخلاف، القانون الوضعي، القانون الجنائي، قانون الجنائيات، قانون الجنائيات.

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alamin, Syukur alhamdulillah peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas izin, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga pada kesempatan kali ini peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada arwah Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya serta kepada umatnya sampai akhir zaman.

Penulisan penelitian skripsi yang berjudul **“Analisis Sanksi Ikhtilath Dalam Putusan Nomor 3/JN/2023/Ms.Ttn Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan Ditinjau Dalam Hukum Pidana Islam”** dimaksudkan untuk melengkapi tugas-tugas serta persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan baik dalam sistematika penulisan maupun dalam penyusunan kata dan kalimat. Hal ini disebabkan kemampuan dan pengalaman serta keterbatasan peneliti. Oleh karena itu, kritik dan saran untuk membangun sangat peneliti harapkan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan pembacanya. Namun, semua ini tidak terlepas dari bimbingan dari semua pihak yang telah memberikan motivasi, semangat serta do'a kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary

Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan dan Bapak Dr. Ikhwanudin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama beserta seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada peneliti selama dalam proses perkuliahan.

2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Ahmatnizar, M.Ag selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Ibu Drs. Asnah, M.A selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.
3. Bapak Risalan Basri Harahap, M.A., selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Dosen pembimbing dalam penulisan skripsi Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag, selaku Pembimbing I beserta Bapak Risalan Basri Harahap, M.A, selaku Pembimbing II yang telah bersedia banyak meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan dan saran dengan penuh kesabaran serta kebijaksanaan selama proses penyelesaian skripsi ini sehingga skripsi dapat terselesaikan.
5. Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag selaku Dosen Penasihat Akademik dan Seluruh Bapak/Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
6. Bapak Kepala Perpustakaan dan seluruh pegawai/staf yang telah membantu memfasilitasi peneliti dalam hal pengadaan buku-buku yang berkenaan dengan penulisan skripsi ini.

7. Ibu Ervy Sukmarwati, S.H.I., M.H, selaku Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dan ibu/bapak hakim dan pegawai, khususnya ibu Ervy Sukmarwati, S.H.I., M.H, selaku Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang telah membantu dan memberi izin peneliti dalam mengumpulkan data yang diperlukan dalam penyelesaian skripsi ini. Serta ibu/bapak pegawai yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian ini.
8. Teristimewa untuk ayahanda dan ibunda tercinta Bapak Simbur Siringo Ringo dan Ibu Bentiana Panjaitan yang senantiasa mendo'akan, menyayangi, membimbing dan memberikan pengorbanan yang tiada tara sehingga penulis dapat terus berjuang dalam menyelesaikan pendidikan ini.
9. Kepada Abangda Godang Siringo Ringo dan adinda Rodo Siringo Ringo selaku saudara yang selalu mendukung dan memberikan semangat dalam menyusun skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan di Prodi HPI angkatan 2019 yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, dan khususnya buat sahabat Rizka Fauziah Widodo, Elsa Fira Pardosi, Herly Safitri Marbun dan Mahda Syafitri Nasution terimakasih saya ucapkan atas dukungan, motivasi, serta saran yang diberikan kepada saya selaku peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Terima Kasih Kepada diri sendiri yang sudah berjuang dengan hebat sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sabar dan baik.

Semoga kebaikan dan kemurahan hati Bapak/ibu/Sdr/i mendapat balasan dari Allah SWT atas segala bantuan dan bimbingan yang peneliti terima, sekali lagi peneliti ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti dan para pembaca.

Padangsidempuan, 2025  
Peneliti

**Marcelina Siringo Ringo**  
**NIM. 1910700010**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

### 1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                       |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| أ          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب          | Ba   | B                  | Be                         |
| ت          | Ta   | T                  | Te                         |
| ث          | Śa   | ś                  | es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim  | J                  | Je                         |
| ح          | Ḥa   | ḥ                  | ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | Kha  | Kh                 | ka dan ha                  |
| د          | Dal  | D                  | De                         |
| ذ          | Ẓal  | Ẓ                  | Zet (dengan titik di atas) |
| ر          | Ra   | R                  | Er                         |

|   |        |    |                            |
|---|--------|----|----------------------------|
| ز | Zai    | Z  | Zet                        |
| س | Sin    | S  | Es                         |
| ش | Syin   | Sy | es dan ye                  |
| ص | Ṣad    | ṣ  | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad    | ḍ  | de (dengan titik dibawah)  |
| ط | Ṭa     | ṭ  | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ẓa     | ẓ  | zet (dengan titik dibawah) |
| ع | `ain   | `  | koma terbalik (di atas)    |
| غ | Gain   | G  | Ge                         |
| ف | Fa     | F  | Ef                         |
| ق | Qaf    | Q  | Ki                         |
| ك | Kaf    | K  | Ka                         |
| ل | Lam    | L  | El                         |
| م | Mim    | M  | Em                         |
| ن | Nun    | N  | En                         |
| و | Wau    | W  | We                         |
| ه | Ha     | H  | Ha                         |
| ء | Hamzah | ‘  | Apostrof                   |

|   |    |   |    |
|---|----|---|----|
| ي | Ya | Y | Ye |
|---|----|---|----|

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

- a. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| ـَ         | Fathah | a           | A    |
| ـِ         | Kasrah | i           | I    |
| ـُ         | Dammah | u           | U    |

- b. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|------------|----------------|-------------|---------|
| ـَـيْ...   | Fathah dan ya  | Ai          | a dan u |
| ـَـوْ...   | Fathah dan wau | Au          | a dan u |

### **3. Ta' Marbutah**

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

- a. Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
- b. Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

### **4. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

### **5. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ٱ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf

kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan *Pedoman Transliterasi Arab Latin, Cetakan kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

LEMBAR PERNYATAAN MUNYUSUN SKRIPSI SENDIRI

LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI

BERITA ACARA MUNAQASYAH

LEMBAR PENGESAHAN DEKAN

|                            |      |
|----------------------------|------|
| ABSTRAK...                 | i    |
| KATA PENGANTAR.....        | iv   |
| PEDOMANTRANSLITERASI ..... | viii |
| DAFTAR ISI.....            | xiv  |

### BAB I PENDAHULUAN

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah.....  | 1  |
| B. Batasan Istilah .....        | 6  |
| C. Rumusan Masalah .....        | 8  |
| D. Tujuan Penelitian .....      | 8  |
| E. Kegunaan Penelitian.....     | 9  |
| F. Penelitian Terdahulu .....   | 9  |
| G. Sistematika Pembahasan ..... | 12 |

### BAB II LANDASAN TEORI

|  |    |
|--|----|
| A. Defenisi dan Klasifikasi Ikhtilath.....                                 | 14 |
| B. Unsur-unsur Ikhtilath Menurut Hukum Pidana Islam dan Qanun Jinayat..... | 20 |
| C. Hukum Alternatif dalam Hukum Pidana Islam.....                          | 26 |
| D. Sanksi Ikhtilath Menurut Hukum Islam dan Qanun Jinayat .                | 29 |

### BAB III METODE PENELITIAN

|  |    |
|--|----|
| A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....       | 34 |
| B. Jenis Penelitian.....                   | 34 |
| C. Subjek Penelitian.....                  | 34 |
| D. Sumber Data.....                        | 35 |
| E. Teknik Pengumpulan Data .....           | 36 |
| F. Pengolahan Data dan Analisis Data ..... | 37 |

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

|   |    |
|---|----|
| A. Temuan umum .....  | 39 |
| 1. Profil Mahkamah Syar'iyah .....  | 40 |
| 2. Sejarah Mahkamah Syar'iyah .....   | 39 |
| 3. Visi, Misi, dan Moto .....   | 46 |
| 4. Struktur Organisasi.....   | 47 |
| B. Temuan Khusus Penelitian.....  | 48 |
| C. Analisis Jarimah Ikhtilath dalam Putusan Perkara Nomor<br>3/JN/2023/MS.Ttn.....  | 52 |
| D. Analisis Putusan Hakim dalam Menjatuhkan Uqubat Jarimah<br>Ikhtilath dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor<br>3/JN/2023/MS.Ttn..... | 62 |

## **BAB V PENUTUP**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 76 |
| B. Saran.....       | 78 |

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Islam melarang segala hal yang berkaitan dengan pergaulan bebas antara lawan jenis, dan semua hal yang menumbuhkan hal yang memancing untuk melakukan zina. Oleh karena itu, dalam Islam jika sesuatu perbuatan itu diharamkan maka diharamkan juga jalan-jalan yang bisa membawa kepada perbuatan haram tersebut, seperti ikhtilath diharamkan karena bisa membawa kepada perbuatan zina, larangan terhadap perbuatan-perbuatan tersebut tercakup dalam Firman Allah SWT dalam surah Al-Israa' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝٣٢

*“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”<sup>1</sup> QS.Al-Isra' ayat 32.*

Ayat diatas menjelaskan bahwa lafadz *fahisah* adalah suatu perbuatan yang keji yang melampaui batas dalam ukuran apapun dan suatu jalan yang buruk dalam menyalurkan kebutuhan biologis. Quraish Shihab juga menambahkan, bahwa surah Al-Isra' ayat 32 ini melarang mendekati

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an, QS Al-Isra' 17 :32

zina dengan melakukan hal meskipun dalam bentuk mengkhayalkannya sesungguhnya kamu dapat terjerumus dalam keburukan tersebut.<sup>2</sup>

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Mengenai Hukum Jinayat yang mengatur berbagai jarimah diantaranya jarimah ikhtilath dalam pasal 25 ayat satu (1) yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah ikhtilath, diancam dengan uqubat cambuk paling banyak 30 kali atau denda paling banyak 300 gram emas murni atau penjara paling lama 30 bulan”.<sup>3</sup>

Hukum Islam dasar pertimbangan penjatuhan hukuman ialah bahwa perbuatan tersebut merusak akhlak, dikarenakan jika terpeliharanya akhlak maka terpelihara pula kesehatan badan, akal, hak milik, jiwa, dan kedamaian hidup masyarakat.<sup>4</sup> Maka kehatihatian Islam dalam menjatuhkan suatu hukuman bagi pelaku pelanggaran.

Oleh karena itu bagi yang melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam maka di syariatkan hukuman bagi perbuatan yang dilarang, berfungsi untuk mencegah agar manusia tidak melakukannya, karena suatu larangan tidak berjalan dengan baik, apabila tidak disertai sanksi terhadap pelanggarnya.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian AL-Quran*, jilid 7 (Ciputat: Lentera Hati, 2000), hlm.458.

<sup>3</sup> Lihat Ketentuan Umum Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

<sup>4</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm.7.

<sup>5</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.14.

Dalam hukum Islam untuk menjatuhkan hukuman perlu proses yang sangat panjang di antaranya perbuatan tersebut harus dilakukan pembuktian terlebih dahulu, pembuktian sendiri adalah mengajukan hujjah di hadapan sidang pengadilan atas terjadinya suatu perkara. Seorang qadhi tidak mungkin menangani penyelesaian suatu perkara hukum hanya berdasarkan gugatan dan klaim semata tanpa melakukan pembuktian terlebih dahulu.<sup>6</sup>

Oleh karena itu para Ulama sepakat bahwa tindak pidana perzinaan dapat ditetapkan berdasarkan persaksian, pengakuan, sumpah, bukti dalam bentuk tertulis, qarinah, sepengetahuan hakim, keterangan ahli dan surat qadhi kepada qadhi yang lain. Adapun kesaksian haruslah terdiri dari empat orang saksi laki laki yang adil, merdeka dan Muslim. Dan ia melihat perzinaan itu dengan mengatakan “Kami melihat laki laki tersebut menyetubuhi Wanita itu di kemaluannya sebagaimana masuknya peniti celak ke dalam tempat celak,” sebagaimana ungkapan yang biasa disebut oleh Fuqaha.

Menurut Ulama Hanafiyah, yaitu ada sejumlah syarat yang harus terpenuhi dalam bayyinah, yaitu baligh, berakal, Laki laki, merdeka, adil dan al-Ashaalah (orisinal) adalah syarat-syarat bayyinah yang berlaku umum dalam semua kasus pidana dengan ancaman hukuman hadd. Syarat lainnya adalah at-Taqaadum (kasusnya belum kadaluarsa) adalah khusus

---

<sup>6</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 7.,

untuk kasus zina dan tindak pidana lainnya.<sup>7</sup> Kemudian syarat lainnya adalah ia harus berakal, harus bisa melihat waktu kejadian, kuat ingatan, dapat berbicara, menyaksikan sendiri kejadian tersebut, harus bisa melihat. Orang buta kesaksiannya tertolak menurut Abu Hanifah dan Imam asy-Syafii.

Sedangkan pengakuan dapat digunakan sebagai alat bukti untuk jarimah zina. Pengakuan harus juga terperinci dan menjelaskan tentang hakikat perbuatan, sehingga dapat menghilangkan Syubhat (ketidakjelasan) dalam perbuatan zina tersebut. Pengakuan juga harus sah dan benar, dan hal ini tidak mungkin timbul kecuali dari orang yang berakal dan mempunyai kebebasan. Dengan perkataan lain, orang yang memberikan pengakuan haruslah orang yang berakal dan mempunyai pilihan (kebebasan), tidak gila dan tidak dipaksa dan yang terakhir pengakuan harus dinyatakan di sidang majelis. Pembuktian juga yaitu adanya dilakukan dengan qarinah sebagai alat bukti dalam jarimah, yaitu adanya tanda yang tampak yang membarengi sesuatu yang tersembunyi yang bisa menunjukkan keberadaan sesuatu yang tersembunyi tersebut.<sup>8</sup>

Putusan Nomor 3/JN/2023/Ms.Ttn Tapaktuan mengenai perkara ikhtilath terdakwa I Rio Taufik Saldi bin Taufik bersama dengan terdakwa II Beria Putri Ghifari binti Bulqini, pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 pada pukul 22.30 wib, November 2022, bertempat di warung

---

<sup>7</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 7., hlm.324.

<sup>8</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam.*, hlm.41.

Gampong Ujung Tanah Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan, tempat yang masih dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan yang mengaku telah melakukan jarimah ikhtilath secara terbuka atau ditempat terbuka, secara lisan ataupun tulisan, dianggap telah melakukan jarimah ikhtilath dan khalwat:

Terdakwa I Rio Taufik Saldi bin Taufik melakukan perbuatan dengan memeluk, mencium, serta meraba-raba payudara terdakwa II Beria Putri Ghifari binti Bulgini, namun terdakwa II tidak melakukan perlawanan dan menuruti semua keinginan terdakwa I, perbuatan tersebut sebagaimana diatur Jarimah pasal 28 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat.<sup>9</sup>

Alasan penulis meneliti permasalahan ini karena dalam perkara putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 3/JN/2023/Ms.Ttn majelis hakim memutus terdakwa dengan pasal 25 ayat 1 Qanun Aceh mengenai jarimah ikhtilath tanpa mempertimbangkan adanya pasal 37 ayat 1 Qanun Aceh mengenai pengakuan telah melakukan zina saat pemeriksaan jarimah ikhtilath dan khalwat dan pengakuannya dapat dijadikan bukti kuat bagi hakim untuk menjatuhkan uqubah hudud sedangkan didalam persidangan adanya pengakuan dari para terdakwa yang telah melakukan jarimah zina.

---

<sup>9</sup> Putusan Pengadilan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 3/JN/2023/Ms.Ttn.

Berdasarkan penjelasan tersebut penulis tertarik untuk lebih spesifik membahas pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 3/JN/2023/Ms.Ttn jarimah ikhtilath maka penulis mengangkat topik pembahasan dengan judul: “Analisis Sanksi Ikhtilath Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor.3/JN/2023/MS.Ttn Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan Ditinjau Dalam Hukum Pidana Islam”.

## **B. Batasan Istilah**

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman istilah dalam mengartikan istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini, maka penulis membuat batasan istilah dalam judul ini sebagai berikut:

1. Sanksi Ikhtilath: Dalam Qanun Aceh ada tiga macam, yaitu cambuk, penjara dan denda. Dari ketiga jenis hukuman tersebut yang paling banyak diterapkan adalah hukuman cambuk. Hukuman tersebut harus dilaksanakan di depan umum yang bertujuan untuk membuat malu terhukum di muka umum. Menurut hukum pidana Islam ketentuan sanksi ikhtilath dalam Qanun Aceh tersebut dapat dibenarkan. Setiap orang yang melakukan perbuatan maksiat yang tidak memiliki sanksi had dan tidak ada kewajiban membayar kafarat maka hukumannya adalah ta'zir yang termasuk jarimah ta'zir karena melakukan perbuatan maksiat yang kewenangannya diserahkan kepada pemerintah.

2. Putusan Hakim: Tujuan diadakannya suatu proses di muka pengadilan untuk memperoleh putusan hakim.<sup>10</sup> Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa di antara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.<sup>11</sup> Dan sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan oleh hakim di muka persidangan. Sejatinya putusan yang diucapkan itu (*uitspraak*) tidak boleh bertentangan dengan yang tertulis (*vonis*). Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 5 Tahun 1959 tanggal 20 April 1959 dan Nomor: 1 Tahun 1962 tanggal 7 Maret 1962 menginstruksikan antara lain: agar pada waktu putusan diucapkan konsep putusan harus sudah selesai. Maksud surat edaran ini untuk mencegah adanya perbedaan isi putusan yang diucapkan dengan yang tertulis. Andaikan terdapat perbedaan antara yang diucapkan dengan yang tertulis, maka yang sah adalah yang diucapkan karena putusan itu lahir sejak diucapkan.
3. Hukum pidana Islam (Fiqih Jinayah): Segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai

---

<sup>10</sup> M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, cet. III, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003), hlm. 48.

<sup>11</sup> Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, cet. I, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 124.

hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan hadis.<sup>12</sup>

4. Hukum Alternatif: Secara bahasa menurut kamus besar Bahasa Indonesia kata alternatif dapat dipahami berupa pilihan diantara atau beberapa pilihan atau kemungkinan. Sedangkan secara istilah hukuman alternatif dapat dipahami menjadi hukuman lain yang akan dijatuhkan kepada terdakwa bisa berupa hukuman di luar dari pada apa yang telah dituntut maupun bentuk hukuman lainnya.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian penjelasan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas maka, dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Jarimah Ikhtilath dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 3/JN/2023/Ms.Ttn Ditinjau dalam Hukum Pidana Islam?
2. Bagaimana analisis putusan hakim dalam menjatuhkan uqubat terhadap jarimah ikhtilath dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 3/JN/2023/Ms.Ttn?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Setiap penelitian mempunyai tujuan yang jelas agar memberi manfaat bagi penulis sendiri maupun orang lain. Tujuan yang diharapkan penulis yakni:
  - a. Untuk mengetahui jarimah ikhtilath dalam putusan perkara Nomor 3/JN/2023/Ms.Ttn Ditinjau dalam Hukum Pidana Islam.

---

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2007).

- b. Untuk mengetahui analisis pertimbangan hukum hakim mahkamah syar'iyah dalam penetapan sanksi bagi pelaku jarimah ikhtilath Analisis Putusan Perkara Nomor 3/JN/2023/Ms.Ttn

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna sebagai berikut:

1. Hasil penelian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengembangan dalam menambah wawasan keilmuan pembaca, serta menjadi bahan masukan untuk peneliti selanjutnya yang memiliki keinginan membahas permasalahan yang sama.
2. Menambah wawasan penulis serta menambah wawasan pembaca terhadap Analisis Sanksi Ikhtilath dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor.3/JN/2023/MS.Ttn Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan Ditinjau dalam Hukum Pidana Islam.
3. Untuk melengkapi tugas-tugas dan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan penelitian ini, penelitian mengenai ikhtilath dalam tinjauan Hukum Pidana Islam banyak dijadikan referensi oleh penulis. Penelitian terdahulu mengenai ikhtilath terdapat beberapa hasil penelitian diantaranya yaitu:

1. Skripsi karya Nurulina lisdiawati dengan judul “Analisis Terhadap Ketentuan Saksi Tindak Pidana Zina Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif”. Hasil penelitian ini bahwa kedudukan saksi dalam al-qur’an adalah sebagai rukun dan mesti berjumlah dua orang laki-laki, sedangkan kedudukan saksi dalam hukum acara perdata hanya sebagai salah satu bukti. Perbedaan lain yang terdapat di antara kedua sistem tersebut yaitu saksi dalam al-qur’an untuk menyaksikan akad atau transaksi yang berlangsung sementara saksi dalam hukum acara perdata untuk menyampaikan kesaksian, begitu pula dalam hukum positif saksi digunakan untuk menyampaikan kesaksian. Implikasi yang dapat terjadi dari perbedaan kedua sistem tersebut adalah sulitnya proses peradilan untuk dilaksanakan karena ketentuan saksi yang mengharuskan berjumlah 4 orang apabila saksi tersebut perempuan karena, kesaksian perempuan bernilai setengah dari kesaksian laki-laki. Jika jumlah saksi kurang dari 4 orang untuk kesaksian seorang perempuan maka kesaksiannya tidak dapat diterima dan proses peradilan tidak dapat dilakukan.<sup>13</sup>
2. Skripsi Karya Muchlisin dengan Judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Penyedia Fasilitas Jarimah Zina Dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe Nomor 6/Jn/2018/Ms.Lsm.” Hasil penelitiannya adalah pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor: 6/JN/2018/Ms.Lsm ini dalam memutus hukuman bagi pelaku

---

<sup>13</sup> Nurulina lisdiawati, “Nalisis Terhadap Ketentuan Saksi Tindak Pidana Zina Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Skripsi* Sarjana Fakultas Syariah (UIN Raden Intan Lampung, 2018), tidak di publikasikan.

tindak pidana menyediakan fasilitas jarimah zina yakni menggunakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Selanjutnya disebut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pasal yang digunakan yaitu pasal 25 ayat (2) dengan tidak mempertimbangkan kesaksian atau pengakuan dari salah satu saksi yang mengaku telah melakukan perbuatan zina dengan cara menyewa fasilitas dari terdakwa. Sehingga dalam hal ini hakim dalam menjatuhkan pasal dalam putusan kurang tepat menurut penulis, karena tidak mempertimbangkan juga pasal 33 ayat (3) qanun jinayat yang lebih berkaitan dengan kasus tersebut. Sedangkan dalam tinjauan hukum pidana Islam, menyediakan fasilitas jarimah zina merupakan tindakan kategori tindakan pra zina atau perbuatan mendekati zina. Dalam hal ini dapat dihukumi ta'zir. Sesuai dengan putusan nomor :6/JN/2018/Ms.Lsm.<sup>14</sup>

3. Skripsi karya Tifa Regi Nuraeni dengan judul “Sanksi Pidana Pelaku Mucikari sebagai Penyedia Fasilitas Jarimah Ikhtilath di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Studi Putusan Nomor 1/JN/2018/Ms.Bna”. Hasil penelitiannya bahwa pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dalam Studi Putusan Nomor 1/JN/2018/Ms.Bna mengenai Mucikari Sebagai Penyedia Fasilitas Jarimah ikhtilath yakni menggunakan Asas Legalitas berupa Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014

---

<sup>14</sup> Muchlisin, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Penyedia Fasilitas Jarimah Zina Dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe Nomor 6/Jn/2018/Ms.Lsm, *Skripsi Sarjana Fakultas Syariah* (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), VI, tidak dipublikasikan.

tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Penjatuhan hukum dalam putusan nomor 1/JN/2018/Ms.Bna dengan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang telah memenuhi unsur Jarimah Ta'zir yang dilakukan oleh terdakwa. Analisa Putusan Nomor 1/JN/2018/Ms.Bna dengan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat terdapat kerelevansian antara uqūbat yang didakwa dan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh guna menciptakan efek jera bagi pelaku.<sup>15</sup>

## **G. Sistematika Pembahasan**

Agar tidak terjadi kerancuan alur pikir dalam pembahasan ini. Maka sistematika pembasannya disusun dalam bab dan sub bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan teori, berisikan Defenisi dan Klasifikasi Ikhtilath, Unsur-Unsur Ikhtilath Menurut Hukum Pidana Islam dan Qanun Jinayath, Hukum Alternatif dalam Hukum Pidana Islam dan Sanksi Ikhtilath Menurut Hukum Islam dan Qanun Jinayat.

---

<sup>15</sup> Tifa Regi Nuraeni, Sanksi Pidana Pelaku Mucikari sebagai Penyedia Fasilitas Jarimah Ikhtilath di Mahkamah Syariah Banda Aceh Studi Putusan Nomor 1/JN/2018/Ms.Bna, *Skripsi Sarjana Fakultas Syariah (UIN Sunan Gunung Djati 2021)*, tidak dipublikasikan.

Bab III Metodologi Penelitian, yang berisi tentang lokasi dan waktu penelitian. Selanjutnya penjelasan mengenai semua unsur yang digunakan dalam metode penelitian ini yang mencakup penjelasan mengenai jenis penelitian, tehnik pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini meliputi Analisis putusan majelis hakim terhadap jarimah ikhtilath dalam Putusan Pengadilan Mahkamah Syar'iyah Nomor 3/JN/2023/Ms.Ttn dan Jarimah Ikhtilath dalam Putusan Nomor 3/JN/2023/Ms.Ttn menurut hukum pidana Islam.

Bab V Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran, berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Defenisi dan Klasifikasi Ikhtilath

Islam dengan tegas melarang melakukan perbuatan zina, sementara ikhtilath merupakan salah satu jalan atau peluang untuk terjadinya zina. Dalam jarimah hudud (perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman hadd) tidak dijelaskan hukuman ikhtilath secara rinci. Namun demikian karena ikhtilath juga termasuk salah satu jarimah, maka perbuatan ini diancam dengan uqubat takzir (hukuman dari penguasa), artinya Negara atau pemerintah harus berjaga-jaga untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya perzinaan, yaitu dengan cara melarang perbuatan ikhtilath dan khalwat.<sup>16</sup>

Makna ikhtilath secara bahasa adalah percampuran.<sup>17</sup> Menurut M. Shiddiq Al Jawi ikhtilath secara bahasa berarti percampuran, menurut istilah ikhtilath artinya adalah bertemunya laki-laki dan perempuan (yang bukan mahramnya) di suatu tempat secara campur baur, dan terjadi interaksi diantara laki-laki dan wanita itu (misal bicara, bersentuhan, berdesak-desakan), dan lain sebagainya.<sup>18</sup>

Sementara itu menurut pendapat Abu Ismail Al-Atsari, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan ikhtilath adalah

---

<sup>16</sup> Ahmad Al Faruqy, *Qanun Khalwat dalam Pangkuan Hakim Mahkamah Syar'iyah...*, hlm.41.

<sup>17</sup> Ahmad Warson Munawir, Al-Munawir, *Kamus Arab-Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 360.

<sup>18</sup> M. Shiddiq Al Jawi, *Bahaya Ikhtilath Menurut Hukum Islam*, Diakses pada situs: <https://hizbuttahrir.or.id/2013/06/16/bahaya-ikhtilath-menurut-hukum-islam/>, pada tanggal 6 Desember 2017.

percampuran atau berdesak-desakan antara laki-laki dengan para wanita.<sup>19</sup>Ataupun setiap perkara yang membangkitkan birahi atau mengajak melakukan perbuatan nista, membuka peluang melakukan perbuatan zina.<sup>20</sup>

Sedangkan dalam buku Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat yang dikeluarkan oleh Dinas Syariat Islam Aceh, Ikhtilath adalah perbuatan bermesraan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, bermesraan yang di maksud adalah bercumbu, seperti bersentuhan-sentuhan, berpelukan, berpegang tangan dan berciuman di tempat terbuka maupun di tempat tertutup.<sup>21</sup> Perbuatan ikhtilath dan khalwat termasuk salah satu perbuatan munkar yang dilarang dalam syari'at Islam dan bertentang pula dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat, karena perbuatan tersebut dapat menjeremuskan seseorang kepada perbuatan zina. Larangan perbuatan ikhtilath termasuk ke dalam delik formil, artinya sepanjang seseorang telah melakukan perbuatan berduaduaan yang bukan muhrim, walaupun tidak berakibat berbuat zina atau perbuatan tercela lainnya tetap saja dilarang, sedangkan pada delik materil harus jelas tentang akibat dari pada perbuatan tersebut.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Abu Isma'îl Muslim Al-Atsari, *Ikhtilath Sebuah Maksiat, Diakses pada situs: <https://almanhaj.or.id/2844-ikhtilath-sebuah-maksiat.html>*, pada tanggal 6 Desember 2017.

<sup>20</sup> Sayed Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jld.II (terjem. Asep Sabari, dll) (Jakarta: Al-Ihtisam, 2008), hlm. 600.

<sup>21</sup> Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), hlm. 8.

<sup>22</sup> Ahmad Al Faruqy, *Qanun Khalwat dalam Pangkuan Hakim Mahkamah Syar'iyah...*, hlm. 40.

Kategori tindakan ikhtilath adalah apabila dilakukan oleh dua orang mukallaf yang berlainan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), bukan suami istri dan halal menikah, (maksudnya bukan orang yang mempunyai hubungan mahram). Dua orang tersebut dianggap melakukan ikhtilath kalau mereka berada pada suatu tempat tertentu yang memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat di bidang seksual atau berpeluang pada terjadinya perbuatan zina. Penjelasan umum menyatakan bahwa perbuatan maksiat di bidang seksual dan lebih dari itu perbuatan yang dapat mengarah kepada zina biasanya hanya dilakukan di tempat sepi (tertutup) yang jauh (terlindung) dari penglihatan orang lain, dan di tempat-tempat yang memungkinkan melakukan perbuatan yang tercela tersebut.<sup>23</sup>

Islam melarang perbuatan ikhtilath karena perbuatan ini bisa menjerumuskan kepada zina, yakni hubungan intim diluar pernikahan yang sah.

Firman Allah Swt:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ  
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ  
أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي

---

<sup>23</sup> Ahmad Al Faruqy, *Qanun Khalwat dalam Pangkuan Hakim Mahkamah Syar'iyah...*, hlm. 45.

أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي  
 الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ  
 وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ  
 جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٣١

*Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung (Qs. An-Nur [24] : 31)*

Oleh sebab itulah kebanyakan ulama' berpendapat bahwa tidak boleh bagi seorang perempuan untuk melihat lelaki lain dengan syahwat maupun tidak syahwat sama sekali. Mereka berhujjah dengan hadis riwayat abu dawud dan tirmidzi dari hadisnya az Zuhri dari Nabhan Maula Ummu Salamah sesungguhnya Ummu Salamah menceritakannya :

"sesungguhnya maimunah berada disamping Rasulullah SAW berkata, ' ketika kami disamping Rasulullah SAW, Ibnu Umri Maktum menghadap kemudian dia masuk kepada Rasulullah SAW, dan ini setelah kami diperintah untuk berhijab.

kemudian Rasulullah SAW bersabda : "tutupilah kalian berdua darinya" aku berkata: "wahai Rasulullah SAW, bukankah dia buta tidak bisa melihat dan mengenali kami ?"

Rasulullah SAW bersabda : " apakah kalian berdua buta ? bukankah kalian berdua melihatnya ?"

Imam Turmudzi berkata : ini hadis Hasan Shahih.

Dapat kita pahami, bahwasanya dalil diatas melarang terhadap perbuatan yang mengarah sampai kepada zina seperti halnya perbuatan ikhtilath maupun khalwat karena dapat menimbulkan kerusakan secara individu maupun masyarakat.

Kemudian dalil lain mengenai larangan ikhtilath terdapat dalam hadis Rasulullah SAW. Yaitu:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ  
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي كُفْتُ  
وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ  
الْحَمُوقَالَ الْحَمُومُ الْمَوْتُ

*Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Laits dari Yazid bin Abu Habib dari Abu Al Khair dari 'Uqbah bin 'Amir bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Janganlah kalian masuk ketempat kerumunan para wanita (berdua-duaan saja)". Ada seorang Anshar bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat anda dengan saudara ipar?" Beliau menjawab, "Saudara ipar adalah kematian".(H.R Bukhari)*

Hadis tersebut menunjukkan pelarangan ikhtilath ataupun khalwat atau berdua-duaan, bukan larangan untuk sekedar bertemu dengan kaum wanita yang juga dihadiri oleh orang lain. Di dalam kitab Fathhal-Bari, Ibnu Hajar mengatakan bahwa sabda Rasulullah SAW, "Saudara suami itu ibaratnya kematian."<sup>24</sup>

Mengacu pada pemahaman jika berkhalwat dengan saudara suami akan menyebabkan runtuhnya agama, terutama jika terjadi perbuatan

<sup>24</sup> At-Tarmidzi, Al -Jami" Al-Shahihu Wa Huwa Sunan At-Tarmidzi, Jld. III (Bairut Libanon: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1987), hadis. hlm.1071.

maksiat seperti halnya ikhtilath ataupun dapat menjadi penyebab kematian yang sebenarnya jika kemudian mereka dijatuhi hukuman rajam karena berbuat maksiat sampai kepada terjadinya zina. Dapat juga wanita tersebut akan merugi dan celaka karena diceraikan oleh suaminya akibat cemburu.<sup>25</sup>

## **B. Unsur-unsur Ikhtilath menurut Hukum Pidana Islam dan Qanun Jinayat.**

Dalam pandangan fikih berada pada suatu tempat tertutup antara dua orang mukallaf (laki-laki dan perempuan) yang bukan muhrimnya sudah merupakan perbuatan pidana. Jadi berada pada tempat tertutup itulah yang merupakan unsur utama perbuatan ikhtilath. Tetapi perbuatan tersebut bukan hanya terjadi di tempat-tempat tertentu yang sepi dari penglihatan orang lain, tetapi juga dapat terjadi ditengah keramaian, di jalanan atau ditempat-tempat lain yang memungkinkan kepada orang-orang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Dengan demikian unsur bersunyi-sunyi sering dimaknai ketika berada di tempat sunyi. Padahal yang disebut bersunyi-sunyi adalah suatu tingkah laku antara laki-laki dan perempuan yang tergolong kepada perbuatan tercela.<sup>26</sup>

Menurut pengertian yang terdapat dalam Qanun jinayah maka unsur-unsur ikhtilath yaitu:

- a. Terdiri dari 2 orang mukallaf yang bukan muhrim.

---

<sup>25</sup> Abdul Halim Abu Syuqah, *Kebebasan Wanita*, Jld. III, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 25.

<sup>26</sup> Ahmad Al Faruqy, *Qanun Khalwat dalam Pangkuan Hakim Mahkamah Syar'iyah...*, hlm. 45.

b. Pada tempat terbuka atau tertutup.

Pada terbuka disini yang dapat dilihat oleh orang banyak. Contohnya pada penumpang bus laki-laki dan perempuan terjadi berdesak-desakan, hal itu sudah disebut dengan ikhtilath karena telah tersentuh antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim.<sup>27</sup>

M. Shiddiq Al Jawi para memberi contoh para penumpang laki-laki dan perempuan dalam bus. Pada jam-jam sibuk para penumpang itu dipastikan akan berdesak-desakan. Kondisi seperti itu disebut ikhtilat. Contoh lainnya, misalkan di sebuah restoran, dalam satu meja ada laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, mereka makan dan ngobrol bersama. Ini juga ikhtilat.<sup>28</sup>

c. Melakukan perbuatan tercela seperti bercumbu, berpelukan antara laki-laki dan perempuan, berciuman dan bermesaraan yang bukan muhrimnya.

Lebih dari itu perbuatan berciuman dan perpelukan atau duduk berdekatan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sedemikian rupa, yang dilakukan di tempat umum atau di depan orang lain itu merupakan unsur tindak pidana dari perbuatan ikhtilath. Kategori tindak pidana ikhtilath adalah apabila dilakukan oleh dua orang mukallaf yang berlainan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), bukan suami istri

---

<sup>27</sup> Pemerintah Aceh, Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Qanun Jinayah (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7).

<sup>28</sup> M. Shiddiq Al Jawi, Bahaya Ikhtilath Menurut Hukum Islam, Diakses pada situs: <https://hizbut-ahrir.or.id/2013/06/16/bahaya-ikhtilat-menurut-hukum-islam/>, pada tanggal 6 Desember 2017.

dan halal menikah, (maksudnya bukan orang yang mempunyai hubungan muhrim). Dua orang tersebut dianggap melakukan ikhtilath kalau mereka berada pada suatu tempat tertentu yang memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat di bidang seksual atau berpeluang pada terjadinya perbuatan zina.

Penjelasan umum menyatakan bahwa perbuatan maksiat di bidang seksual dan lebih dari itu perbuatan yang dapat mengarah kepada zina biasanya hanya dilakukan di tempat sepi (tertutup) yang jauh (terlindung) dari penglihatan orang lain, dan di tempat-tempat yang memungkinkan melakukan perbuatan yang tercela tersebut. Dimana tempat-tempat tersebut dapat juga dilihat oleh orang banyak dan dapat memungkinkan melakukan perbuatan tercela.

Asy-Syaikh Muhammad bin Ibrahim Al-Usy Syaikhul Ra menyatakan dalam Fatawa (10/35-44) bahwa ikhtilath antara laki-laki dengan perempuan ada tiga keadaan yaitu:

1. Ikhtilath para wanita dengan dari kalangan mahram mereka, maka ini jelas dibolehkan.
2. Ikhtilath para wanita dengan laki-laki ajnabi (non mahram) untuk tujuan yang rusak, maka hal ini jelas keharamannya.

3. Ikhtilath para wanita dengan ajnabi (non mahram) di tempat pengajaran ilmu, di toko, kantor, rumah shalat, perayaan-perayaan dan semisalnya.<sup>29</sup>

Ikhtilath yang seperti ini terkadang disangka tidak akan mengantarkan fitnah di antara lawan jenis, padahal hakikatnya justru sebaliknya. Sehingga bahaya ikhtilath semacam ini perlu diterangkan dengan membawakan dalil-dalil pelarangannya.

Pemahaman para pakar hadis, seperti Bukhari dan Tirmizi Ibnu Hajar dalam syarahnya atas shahih Bukhari, dan Imam Nawawi dalam syarahnya atas Shahih Muslim mengatakan bahwa Imam Bukhari memutuskan bahwa “seseorang tidak boleh berikhtilath ataupun berkhalwat dengan seorang wanita kecuali dengan mahram, dan juga dilarang menemui wanita yang ditinggal pergi oleh suaminya. Kemudian beliau menyebutkan hadis, “berhati-hatilah memasuki tempat wanita, dan hadis, “tidak boleh berkhalwat dengan seorang wanita kecuali dengan mahram””.<sup>30</sup>

- Beberapa Contoh Pengecualian Unsur Ikhtilath

1. Dalam Kereta

Jika perempuan dan laki-laki duduk berdampingan di suatu bus angkutan umum, tapi tidak terjadi interaksi apa-apa, maka kondisi itu tidak disebut ikhtilath (hukumnya tidak apa-apa).

---

<sup>29</sup> Ummu Ishaq Al-Atsariyyah, *Bahaya Ikhtilath antara Laki dan Perempuan*, Diakses padasitus:[https://d1.islamhouse.com/data/id/ih\\_articles/single/id\\_warning\\_of\\_intemingling\\_betw\\_een\\_en\\_and\\_women.pdf](https://d1.islamhouse.com/data/id/ih_articles/single/id_warning_of_intemingling_betw_een_en_and_women.pdf), pada tanggal 30 Oktober 2017.

<sup>30</sup> 18Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita...*, hlm. 26.

Tapi kalau di antara mereka lalu terjadi interaksi, misalnya perbincangan, kenalan, dan seterusnya, maka baru disebut ikhtilath (haram hukumnya).<sup>31</sup>

## 2. Lewat Dunia Maya

Antara laki-laki dan perempuan terjadi interaksi, misalnya berbicara, tapi melalui telepon, maka tidak disebut ikhtilath karena mereka tidak berada di satu tempat atau tidak terjadi pertemuan (ijtima') di antara keduanya.<sup>32</sup>

Berbicara soal dunia maya, mulai dari transaksi kecil-kecilan, sampai yang besar-besar, hingga masalah cari jodoh pun sekarang ini dieksekusi juga lewat dunia maya. permasalahan soal manfaat dan mudharatnya, tentu sangatlah relatif. Jika ditanya tentang internet, hp, dan seabrek alat komunikasi saat ini; tentu semua sepakat menyatakan bahwa hukum asalnya mubah-mubah saja. Bila demikian, jelas bahwa hukum seluruh fasilitas yang ada pada alat-alat canggih yang disebut tadipun adalah mubah.

Menurut penulis, perlu diketahui bahwa segala yang mubah, status hukumnya mungkin saja berubah menjadi wajib, sunnah, haram atau makruh.

---

<sup>31</sup> M. Shiddiq Al Jawi, *Bahaya Ikhtilath Menurut Hukum Islam*, Diakses pada situs: <https://hizbuttahrir.or.id/2013/06/16/bahaya-ikhtilat-menurut-hukum-islam/>, pada tanggal 6 Desember 2017.

<sup>32</sup> M. Shiddiq Al Jawi, *Bahaya Ikhtilath Menurut Hukum Islam*, Diakses pada situs: <https://hizbuttahrir.or.id/2013/06/16/bahaya-ikhtilat-menurut-hukum-islam/>, pada tanggal 6 Desember 2017.

Seperti seorang laki-laki ketika menelepon seorang perempuan timbul syahwat, maka hal tersebut sudah haram hukumnya.

### 3. Dalam kehidupan publik,

Dalam kehidupan publik Seperti di pasar, rumah sakit, sekolah, masjid, jalan raya, lapangan, kebun binatang, dan sebagainya, laki-laki dan perempuan dibolehkan melakukan ikhtilat, dengan 2 (dua) syarat, yaitu ; Pertama, pertemuan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan itu untuk melakukan perbuatan yang dibolehkan syariah, seperti aktivitas jual beli, belajar mengajar, merawat orang sakit, pengajian di masjid, melakukan ibadah haji, dan sebagainya. Kedua, aktivitas yang dilakukan itu mengharuskan pertemuan antara laki-laki dan perempuan. Jika tidak mengharuskan pertemuan antara laki-laki dan perempuan, hukumnya tetap tidak boleh.

Contoh lain ikhtilath yang dibolehkan, adalah jual beli. Misalkan penjualnya adalah seorang perempuan, dan pembelinya adalah seorang laki-laki. Dalam kondisi seperti ini, boleh ada ikhtilath antara perempuan dan laki-laki itu, agar terjadi akad jual beli antara penjual dan pembeli. Ini berbeda dengan aktivitas yang tidak mengharuskan pertemuan laki-laki dan perempuan. Misalnya makan di restoran. Makan di restoran dapat dilakukan sendirian oleh seorang laki-laki, atau sendirian oleh seorang perempuan. Tak ada keharusan untuk terjadinya

pertemuan antara laki-laki dan perempuan supaya bisa makan di restoran. Maka hukumnya tetap haram seorang laki-laki dan perempuan janji untuk bertemu dan makan bersama di suatu restoran.<sup>33</sup>

### **C. Hukuman Alternatif Dalam Hukum Pidana Islam**

Hukuman dalam hukum pidana Islam dibagi menjadi beberapa golongan menurut segi tinjauannya, antara lain :

- a. Berdasarkan pertalian satu hukuman dengan lainnya. Ada empat macam hukuman, sebagai berikut :
  - 1) Hukuman pokok, yaitu Hukuman pokok/asli yang telah ditetapkan untuk suatu jarimah, seperti hukuman qishash untuk jarimah pembunuhan, hukuman dera seratus kali untuk jarimah zina dan hukuman potong tangan untuk jarimah pencurian.
  - 2) Hukuman pengganti, yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena adanya alasan yang sah, contoh diyat sebagai pengganti hukuman qishash.
  - 3) Hukuman tambahan, yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan tersendiri. Sebagai contoh, larangan menerima warisan bagi orang yang membunuh pewaris.
  - 4) Hukuman pelengkap, yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat adanya keputusan tersendiri dari hakim,

---

<sup>33</sup> Taqiyuddin An Nabhani, *An Nizhamul Ijtima'i fil Islam...*, hlm. 37.

contohnya mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong dilehernya.<sup>34</sup>

b. Berdasarkan kekuasaan hakim dalam menentukan bentuk dan jumlah hukuman. Ada dua macam hukuman, sebagai berikut:

- 1) Hukuman yang hanya memiliki satu batas, artinya tidak memiliki batas tertinggi atau terendah, seperti hukuman had bagi jarimah hudud. Dalam hal ini hakim tidak berwenang untuk menambah atau mengurangi hukuman tersebut, karena hukuman itu hanya satu macam saja.
- 2) Hukuman yang memiliki dua batas, yaitu batas tertinggi atau terendah. Dalam hakim mempunyai kewenangan dan kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut, seperti hukuman cambuk, penjara, atau jilid pada jarimah-jarimah ta'zir.<sup>35</sup>

c. Berdasarkan tempat dilakukannya hukuman. Ada tiga macam hukuman, sebagai berikut:

- 1) Hukuman badan, yaitu hukuman yang dijatuhkan atas badan si pelaku, seperti hukuman mati, dera dan penjara.
- 2) Hukuman jiwa, yaitu hukuman yang dijatuhkan atas jiwa si pelaku bukan pada badannya. Contohnya hukuman nasihat, ancaman dan celaan.

---

<sup>34</sup> Abdul Qadir Audah, At-Tasyri' *al-Jina'i al-Islamiy Muqaranan Bil QanunilWad'iy*, Jilid III, Terj. Tim Tsalisah, "Ensiklopedi Hukum Pidana Islam", Bogor : PT. Kharisma Ilmu, 2007, hlm.39-40.

<sup>35</sup> Ahmad Wardi Muslich, Op. Cit., hlm.143-144.

- 3) Hukuman harta, yaitu hukuman yang ditimpakan pada harta si pelaku, seperti hukuman diat dan denda.<sup>36</sup>
- d. Berdasarkan kewajiban menjatuhkan suatu hukuman. Ada dua macam hukuman, sebagai berikut :
- 1) Hukuman yang telah ditentukan bentuk dan jumlahnya. Yaitu hukuman yang telah ditetapkan jenisnya dan telah dibatasi jumlahnya oleh Allah dan rasulnya. Hakim wajib melaksanakannya tanpa boleh mengurangi, menambah atau menggantinya dengan hukuman lain. Hukuman ini disebut juga dengan ‘uqubah lazimah (hukuman keharusan) karena penguasa tidak boleh menggugurkan hukuman ini dan memaafkan pelaku tindak pidana dari hukuman ini.
  - 2) Hukuman yang tidak ditentukan bentuk dan jumlahnya. Yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilihnya dari sekumpulan hukuman yang ada dan dianggap sesuai dengan keadaan tindak pidana serta pelaku. Hukuman ini disebut ‘uqubah mukhayyarah (hukuman pilihan) karena hakim berhak memilih di antara sekumpulan hukuman tersebut.
- e. Berdasarkan macamnya jarimah yang diancamkan. Ada empat macam hukuman, sebagai berikut :
- Hukuman hudud, yaitu sanksi hukum yang ditetapkan untuk tindak pidana hudud.

---

<sup>36</sup> Abdul Qadir Audah, Op. Cit., hlm. 41.

- 1) Hukuman qishash-diyat, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah qishash-diyat.
- 2) Hukuman kafarat, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk sebagian jarimah qishash, diyat dan ta'zir.
- 3) Hukuman ta'zir, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk segala jarimah ta'zir.

#### **D. Sanksi Ikhtilath Menurut Hukum Islam dan Qanun Jinayat**

Dalam beberapa kasus, hakim dapat menetapkan 'uqubat (hukuman) tambahan, sehingga bentuk 'uqubat (hukuman) yang dijatuhkan secara kumulatif telah melebihi ketentuan 'uqubat untuk hudud. Adapun besaran 'uqubat, dalam qanun ditetapkan batasan tertinggi dan terendah. Batasan tertinggi ditetapkan berdasarkan bentuk perbuatan jarimah yang dilakukan dianggap memiliki tingkat efek maksiatnya lebih tinggi. Untuk batasan terendah ada tiga bentuk, yang pertama dilakukan langsung pada masing-masing jarimah. Untuk yang kedua adalah batasan umum yaitu 1/4 (seperempat) dari batasan tertinggi. Adapun yang ketiga tidak disebutkan yaitu 'uqubat utama yang dijadikan tambahan.<sup>37</sup>

Terkait dengan hal tersebut, ikhtilath merupakan bentuk perbuatan yang mengarah kepada perbuatan zina. Dalam hal ini, jarimah ikhtilath belum ada ketentuan yang pasti mengenai kriteria sanksi yang harus dijatuhkan. Pemerintah berwenang memberikan bentuk

---

<sup>37</sup> Fatahuddin Aziz Siregar dkk., *Fikih Jinayah Kontemporer Telaah Historis, Perkembangan Dan Penerapan Qanun* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2024), hlm. 75-76.

pertanggungjawaban perbuatan tersebut dengan jenis hukuman ta'zir, baik berupa cambuk, kurungan dan denda.

Meskipun demikian, hukum Islam tidak memberikan wewenang kepada penguasa untuk dapat menentukan tindak pidana dengan sekehendak hati, tetapi harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan nash-nash (ketentuan) serta prinsip-prinsip umum hukum Islam.<sup>38</sup>

Maksud syara' memberikan hak persatuan tindak pidana, tindak pidana ta'zir kepada para penguasa dalam batasan-batasan tersebut adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya serta bisa menghadapi keadaan yang mendadak dengan sebaik-baiknya. Perbedaan antara tindak pidana ta'zir yang ditetapkan oleh hukum Islam dan tindak pidana ta'zir yang ditetapkan oleh penguasa adalah: tindak pidana ta'zir yang ditetapkan hukum Islam tetap dilarang untuk selamanya dan tidak mungkin menjadi perbuatan yang mubah sampai kapanpun, sedangkan tindak pidana ta'zir yang ditetapkan oleh penguasa bisa menjadi perbuatan yang mubah (tidak dilarang) manakala kepentingan masyarakat umum menghendaki demikian.<sup>39</sup>

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah Dalam Bab IV Jarimah dan Uqubat Bagian Keempat tentang Ikhtilath dalam Pasal 25 menjelaskan:

---

<sup>38</sup> Abdul Qadir Audah, At-Tasyri' *Al-Jina'iy Al-Islamy*, (Terj. Tim Tsalisah), Jilid I Cet I, hlm.100- 101.

<sup>39</sup> Abdul Qadir Audah, At-Tasyri' *Al-Jina'iy Al-Islamy...*, hlm.100-101.

1. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah ikhtilath, diancam dengan ‘Uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.
2. Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah ikhtilath, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Kemudian dalam Pasal 26 menjelaskan:

*“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan anak yang berumur di atas 10 (sepuluh) tahun, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan”*

Pasal 27 menjelaskan;

*“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath dengan orang yang berhubungan mahram dengannya, selain diancam dengan ‘Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘Uqubat ta’zir denda paling banyak 30 (tiga puluh) gram emas murni atau ‘uqubat ta’zir penjara paling lama 3 (tiga) bulan”.*

Kemudian dalam Paragraf 1 Pengakuan Melakukan Ikhtilath. Pasal 28 menjelaskan bahwa:

1. Setiap orang yang mengaku telah melakukan Jarimah Ikhtilath secara terbuka atau di tempat terbuka, secara lisan atau tertulis, dianggap telah melakukan Jarimah Ikhtilath.
2. Penyidik hanya membuktikan bahwa pengakuan tersebut benar telah disampaikan.
3. Penyidik tidak perlu mengetahui dengan siapa Jarimah Ikhtilath dilakukan.
4. Hakim akan menjatuhkan ‘uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (1) apabila pengakuan tersebut terbukti telah disampaikan.

Dalam Pasal 29 menjelaskan:

1. Dalam hal orang yang mengaku telah melakukan Jarimah ikhtilath, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, menyebutkan nama pasangannya melakukan Jarimah ikhtilath, maka dia wajib mengajukan bukti untuk menguatkan pernyataannya.
2. Penyidik akan memproses orang yang disebut, apabila bukti yang diajukan oleh orang yang mengaku, dianggap memenuhi syarat.

Paragraf 2 Menuduh Seseorang Melakukan ikhtilath Pasal 30 menjelaskan bahwa:

1. Setiap Orang yang dengan sengaja menuduh orang lain telah melakukan Ikhtilath dan tidak sanggup membuktikan tuduhannya, diancam dengan

uqubat ta'zir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.

2. Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'uqubat ta'zir cambuk 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 31 menjelaskan:

- a. Orang yang dituduh melakukan Ikhtilath dapat membuat pengaduan kepada penyidik.
- b. Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) akan melakukan penyidikan terhadap orang yang menuduh.

Pasal 31 menjelaskan:

*“Apabila orang yang menuduh dapat membuktikan tuduhannya, maka orang yang dituduh dianggap terbukti melakukan ikhtilath”.*<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayah dan Hukum Acara Jinayah...*, hlm.21-24.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat atau objek untuk diadakan suatu penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan dengan alasan, melihat letak geografis Tapaktuan merupakan pusat keramaian di Kabupaten Aceh Selatan, dimana masih banyak yang menjadi pelaku perbuatan ikhtilath.

##### **2. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan, yakni Oktober 2023 sampai Desember 2023.

#### **B. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian ini adalah *field research* (studi lapangan) penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan atau pada responden untuk memperoleh data yang diperlukan dengan memuat informasi berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor.3/JN/2023/MS.Ttn Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan.

#### **C. Subjek Penelitian**

Setiap peneliti harus membuat keputusan tentang siapa dan berapa jumlah orang yang akan diteliti. Dalam penelitian kualitatif cenderung menggunakan teknik sampling yang bersifat selektif dengan pertimbangan

konsep teoritis yang digunakan, keingintahuan peneliti, karakteristik empiriknya dan lain sebagainya. Oleh karena itu peneliti menggunakan teknik cuplikan “*purposive sampling*”.

*purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin sebagai pemimpin sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti<sup>41</sup>.

Penentuan informasi dalam penelitian ini adalah Hakim Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan yang menangani kasus ini (Ikhtilath).

#### **D. Sumber Data**

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu pada Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan.
2. Data Hukum sekunder
  - a. Bahan Hukum Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari lapangan baik dari Putusan Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan. Data ini dikumpulkan dari data yang diperoleh peneliti langsung dari hasil wawancara dengan Hakim Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan.

---

<sup>41</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm.219.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data yang diperoleh berasal dari bahan putusan. Bahan-bahan sekunder meliputi bahan hukum penunjang berupa studi direktori Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan Nomor.3/JN/2023/MS.Ttn.

c. Bahan Hukum Non Sekunder

Data yang diperoleh berasal dari bahan kepustakaan. Bahan-bahan sekunder meliputi bahan hukum penunjang berupa studi buku-buku, seperti Hukum Pidana Islam dan Hukum Jinayat Aceh.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik atau cara yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian adalah dengan beberapa cara yaitu:

a. Wawancara

Wawancara yang dilakukan langsung oleh penulis kepada pihak-pihak yang terkait dan berhubungan langsung dengan kasus yang diteliti oleh penulis, yaitu Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan terkait, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih konkret dan lebih mendekati ontologi terhadap penelitian yang dilakukan.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan mencari data mengenai hal-hal atau berupa, memori, gambar, catatan data-data tertulis mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai.

**F. Pengolahan Data Dan Analisis Data**

a. Pengelolaan Data

Pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan data lapangan yang sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini yaitu:

- 1) klarifikasi data adalah menggolongkan atau mengkategorikan data yang dihasilkan dalam penelitian.
- 2) Verifikasi data adalah memeriksa ketepatan data dan ketidak konsistennannya setelah migrasi data dilakukan.
- 3) Reduksi data adalah mengurangi atau memilah-milah data yang sesuai dengan topik dimana data tersebut dihasilkan dari penelitian.
- 4) Editing data adalah data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui keabsahan data yang akan dideskripsikan Dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki data serta menghilangkan keraguan-keraguan atas data yang diperoleh dari hasil wawancara.

b. Analisis Data

Analisis Data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian.<sup>42</sup> Analisis dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal didalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

---

<sup>42</sup> Ibid., hlm.22

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Temuan Umum**

##### **1. Profil Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan**

Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan beralamat di jalan T. Ben Mahmud Desa Air Berudang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, yang sesuai dengan prototype dari Mahkamah Agung RI. Adapun kondisi Geografis Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dilihat dari koordinat gedung kantor 3.271116,97.165781.

Batas-batas gedung kantor

|         |                     |
|---------|---------------------|
| Utara   | : Jl. T. Ben Mahmud |
| Selatan | : Rumah             |
| Timur   | : Musholla          |
| Barat   | : Laut              |

Ketinggian daerah berada pada 0-25 meter diatas permukaan laut kota Tapaktuan beriklim tropis basah. Adapun kondisi Demografis mayoritas penduduk kota Tapaktuan adalah suku Aceh, suku Melayu, suku Kluet, suku Batak dan suku Jawa. Bahasa aneuk jamee dan Bahasa Aceh digunakan oleh mayoritas masyarakat kota Tapaktuan, Bahasa Indonesia tetap menjadi Bahasa Ibu, sebagai Bahasa bisnis, sekolah, pemerintah,

Universitas, dan kantor. Agama Islam adalah agama mayoritas masyarakat kota Tapaktuan dan Aceh umumnya.

## **2. Sejarah Mahkamah Syar'iyah**

Mahkamah Syar'iyah adalah lembaga peradilan yang dibentuk berdasarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam serta melaksanakan syariat Islam dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum.<sup>43</sup>

Kelahiran Mahkamah Syar'iyah di Aceh diawali dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam yang kemudian melahirkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003.<sup>44</sup>

Awal mula dibentuknya, Mahkamah Syar'iyah Aceh menggantikan kedudukan Peradilan Agama di Aceh. Hal ini ditegaskan melalui pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa “Peradilan Agama yang ada

---

<sup>43</sup> Yusrizal, dkk, “Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh sebagai Pengadilan Khusus dalam Penyelesaian Sengketa”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.13, No.53, April 2011, hlm.70-71.

<sup>44</sup> Jimly Asshiddiqie, *Dalam Pengantar Buku Putih Hitam Peradilan Khusus* (Jakarta: Pusat Analisis dan Layanan Informasi Sekretariat Jendral Komisi Yudisial, 2013), hlm.17.

di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah yang menjadikan kedudukan Mahkamah Syar'iyah sama dengan dengan Peradilan Agama sebagai Peradilan di bawah Lingkungan Mahkamah Agung.<sup>45</sup>

Kedudukan Mahkamah Syar'iyah kemudian diperjelas oleh pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyebutkan bahwa “Peradilan Syari’at di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan Peradilan Agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh Pihak Manapun”. Dalam undang-undang ini, Mahkamah Syar'iyah diletakkan pada lingkungan Peradilan Agama, bukan lagi sebagai pengganti dari Peradilan Agama yang ada di Provinsi Aceh.

Mahkamah Syar'iyah Aceh masih terjaga eksistensinya sampai sekarang. Proses terbentuknya Mahkamah Syar'iyah tidak langsung jadi, akan tetapi memiliki latar belakang sejarah yang sangat panjang. Berikut yaitu perkembangannya dari masa ke masa:

a. Zaman Kesultanan Aceh

Zaman kejayaan Aceh, Peradilan Syariat Islam dipegang oleh “Qadhi Malikul Adil”. Status Qadhi Malikul Adil tersebut sederajat atau dipersamakan dengan posisi

---

<sup>45</sup> Syamsul Bahri, dkk, Eksistensi Mahkamah Syar'iyah dalam Sistem Peradilan Indonesia di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 18, No. 1, 2011, hlm.6.

Mahkamah Agung sekarang. Pada saat itu kedudukannya di Kuta Raja (sekarang dikenal dengan Banda Aceh). Oleh karena statusnya sebagai mahkamah tertinggi, maka setiap putusan dari Mahkamah yang lebih rendah (putusan Qadhi Ulee Balang) dapat dimintakan banding kepada Qadhi Malikul Adil.<sup>46</sup>

b. Awal Kemerdekaan

Indonesia merdeka bertepatan pada 17 Agustus 1945, Mahkamah Syar'iyah Aceh lebih dikembangkan kepada tiga tingkatan, yaitu: Mahkamah Syar'iyah Kenegerian (dikecamatan) ada 106 buah, Mahkamah Syar'iyah (diKewedanaan) ada 20 buah dan Mahkamah Syar'iyah Daerah Aceh di Kutaraja sebagai Pengadilan tingkat terakhir waktu itu. Namun pada tahun 1947 Mahkamah ini hanya berwenang menangani perkara-perkara di bidang hukum keluarga (nafkah, harta bersama, hak pengampuan anak, perceraian, dan pengesahan perkawinan), serta kewarisan.<sup>47</sup>

c. Periode Tahun 1970- 1999

Pada tahun 1970-1999 Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Aceh dikembangkan ke

---

<sup>46</sup> Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.30.

<sup>47</sup> Qurrotul Aini, dkk. "Mahkamah Syar'iyah di Nanggroe Aceh Darussalam: dalam Lintas Sejarah dan Eksistensinya", Vol.7, No.1, Juni 2016, hlm.106-107.

seluruh Indonesia, kecuali Jawa-Madura dan sebagian Kalimantan Selatan dan Timur. Pengembangan ini diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957 sekaligus mencabut Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1957).<sup>48</sup> Menurut Peraturan Pemerintah yang terdiri dari 13 pasal itu, Pengadilan Agama tingkat pertama disebut dengan nama Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, sedangkan tingkat banding disebut Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Provinsi.<sup>49</sup>

d. Era Reformasi

Setelah Orde Baru tumbang, lahirlah Undang-Undang No. 44 tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh, yang memberikan kewenangan relatif luas pada Provinsi Aceh. Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 mengangkat dan menghidupkan kembali Keistimewaan Aceh dan memungkinkan secara nyata dalam masyarakat. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dinyatakan bahwa isi Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No.1/Missi/59 tentang keistimewaan Provinsi Aceh yang meliputi agama, peradatan, dan pendidikan yang selanjutnya diperkuat dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah bahkan disertai dengan

---

<sup>48</sup> Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*., hlm.32.

<sup>49</sup> Ahmad R, "Peradilan Agama di Indonesia", *Yudisia*, Vol.6, No.6, Desember 2015, hlm.332.

pembahasan peran ulama dalam menentukan kebijakan daerah.

Secara normatif yuridis, Aceh telah memiliki landasan untuk melaksanakan syari'at Islam. Landasan normatif yuridis adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pasal 49 Qanun Nomor 10 Tahun 2002 mengamanatkan bahwa Mahkamah Syar'iyah diberi kewenangan baru untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara-perkara jinayat. Pemberlakuan Jinayat merupakan sesuatu yang baru bagi sejarah peradilan agama di Indonesia. Pasal 49 Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam.<sup>50</sup>

Wewenang sebagaimana termuat dalam Pasal 49 didasarkan pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa kewenangan Mahkamah Syar'iyah didasarkan atas syari'at Islam dalam sistem hukum nasional yang diatur lebih lanjut dengan qanun provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Sebelum dikeluarkan keputusan presiden Republik Indonesia No. 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, terdapat dua pandangan tentang pembentukan Mahkamah Syar'iyah berkenaan dengan pelaksanaan Undang-Undang No. 18 Tahun 2001.

---

<sup>50</sup> Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*., hlm.33

Pertama, mahkamah syar'iyah merupakan badan peradilan tersendiri di luar pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Kedua, mahkamah syar'iyah merupakan pengembangan dari pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama yang mengacu kepada UU No. 7 Tahun 1989 tentang pengadilan Agama.

Akhirnya melalui proses panjang, Mahkamah Syar'iyah diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424 H, yang bertepatan dengan tanggal 4 Maret 2003. Dasar hukum peresmian adalah Kepres No. 11 Tahun 2003, yang pada hari itu dibawa dari Jakarta dan dibacakan dalam upacara peresmian. Isi keppres tersebut adalah perubahan nama pengadilan agama menjadi Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Tinggi Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah Provinsi dengan penambahan kewenangan yang akan dilaksanakan secara lengkap.

Penandatanganan persetujuan damai antara Pemerintah Republik Indonesia dengan GAM di Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005 telah melahirkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Keberadaan Undang-Undang tersebut sangat mempengaruhi dan memperkuat kedudukan Mahkamah Syar'iyah dengan memberikan tempat khusus sebagai lembaga yudikatif, dan berdampingan dengan kekuasaan eksekutif dan legislatif.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Qurrotul Aini, dkk. "Mahkamah Syar'iyah di Nanggroe Aceh Darussalam: dalam Lintas Sejarah dan Eksistensinya", hlm.113.

### **3. Visi, Misi dan Motto**

#### **a. Visi**

Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang bersih dan bermartabat menuju peradilan yang agung.


#### **b. Misi**

Meningkatkan profesionalisme aparatur Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan mewujudkan pelayanan prima yang berkeadilan, mewujudkan manajemen Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang modern, meningkatkan kredibilitas, transparansi dan akuntabilitas Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan.

#### **c. Motto**

Siap (Sinergis, Informatif, Akuntabel, Profesional)

#### 4. Struktur Organisasi



Sumber Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan

Berdasarkan keterangan struktur organisasi Mahkamah Syar'iyah diatas dapat diketahui bahwa hakim dan pegawai tersebut telah dipilih dan ditetapkan sebagai petugas di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Aceh Selatan.

## **B. Temuan Khusus Penelitian**

Tugas Pokok dan Fungsi Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan;

### **I. Dasar Hukum**

1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh ;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
4. Kepres Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar`iyah dan Mahkamah Syar`iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/070/SK/X/2004 tanggal 06 Oktober 2004 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan dari Peradilan Umum Kepada Mahkamah Syar`iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;
6. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syari`at Islam ;

7. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari`at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi`ar Islam ;
  8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh ;
  9. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tantang Kekuasaan Kehakiman ;
- II. Mahkamah Syar`iyah adalah Lembaga Peradilan Syari`at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam sebagai Pengembangan dari Peradilan Agama yang diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424 H/ 4 Maret 2003 M sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, Kepres Nomor 11 Tahun 2003 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002.

Adapun tugas pokok dan fungsi Mahkamah Syar`iyah sebagai berikut :

#### A. Bidang Yudisial

1. Kekuasaan dan Kewengan Mahkamah Syar`iyah dan Mahkamah Syar`iyah Provinsi adalah kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan syi`at Islam yang ditetapkan dalam Qanun :
  - a. Kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 ayat (1) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, adalah

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibiidang :

1. Perkawinan ;
  2. Kewarisan ;
  3. Wasiat ;
  4. Hibah ;
  5. Waqaf ;
  6. Zakat, Infaq dan shadaqah
  7. Ekonomi Syari`ah.
- b. Bidang Perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada poin (1) di atas, adalah kekuasaan dan kewenangan menyangkut hal-hal yang diatur dalam atau didasarkan kepada Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.
- c. Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud pada point (2) diatas, adalah kekuasaan dan kewenangan penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.
2. Dalam melaksanakan amanat dari pasal 25 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1o tahun 2002 telah memberikan kewenangan terhadap Mahkamah Syar`iyah untuk memeriksa, memutus dan menyelsaikan perkara-perkara pada tingkat pertama :

1. Al-Ahwa Al-Syakhshiyah ;
2. Mu`amalah ;
3. Jinayah ;

Kekuasaan dan kewenangan tersebut akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan kompetensi dan ketersediaan sumber daya manusia dalam kerangka sistem Peradilan Nasional.

Dan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat, maka perkara Jinayat yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar`iyah adalah sebagai berikut :

- a. Khamar;
- b. Maisir;
- c. Khalwat;
- d. Ikhtilath;
- e. Zina;
- f. Pelecehan seksual;
- g. Pemerkosaan;
- h. Qadzaf;
- i. Liwath; dan
- j. Musahaqah.

**C. Analisis Jarimah Ikhtilath dalam Putusan Perkara Nomor3/JN/2023/MS.Ttn menurut teori pembuktian zina.**

Ikhtilath menurut Islam adalah perbuatan yang dilarang, karena termasuk salah satu perbuatan yang mendekati zina. Menurut pasal 1 ayat 24 Qanun Aceh Tahun 2014 tentang hukum jinayat ikhtilath adalah perbuatan bermesraan, seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami-isteri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka. Dalam AlQur'an tidak disebutkan secara jelas dan spesifik tentang larangan perbuatan ikhtilath, hanya disebutkan larangan mendekati zina salah satunya terdapat dalam surah al-isra' ayat : 32, sebagai berikut :

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*“Dan janganlah kamu mendekati zina, (Zina) yaitu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”<sup>52</sup>*

Ayat diatas menjelaskan bahwa lafadz fahisah adalah suatu perbuatan yang keji yang melampaui batas dalam ukuran apapun dan suatu jalan yang buruk dalam menyalurkan kebutuhan biologis. Quraish Shihab juga menambahkan, bahwa surah Al-Isra' ayat 32 ini melarang mendekati

---

<sup>52</sup> Al-Qur'an, QS Al- isra' 17 :32

zina dengan melakukan hal-hal walau dalam bentuk mengkhayalkannya sesungguhnya kamu dapat terjerumus dalam keburukan tersebut.<sup>53</sup>

Kondisi berbaurnya wanita dengan laki-laki merupakan salah satu sumber terjadinya perbuatan hina dan menyebarnya perbuatan zina. Perbuatan ikhtilath bisa saja dimulai dari zina tangan dengan berpegangan, zina mata dengan saling memandang, kemudian zina bibir dengan berciuman dan lainnya hingga berujung pada zina badan. Islam sangat berhati-hati dalam mengatur pergaulan antara wanita dan laki-laki seperti halnya menjaga pandangan dari lawan jenis. di zaman modern seperti sekarang, segala jalan kemaksiatan marak terjadi dimana-mana dengan tipudaya dan godaan setan.

Hukum Islam menegaskan suatu perbuatan tidak dapat dihukum, kecuali jika terpenuhi semua unsur-unsurnya. Diantara unsur-unsur umum hukum islam yaitu:

1. Rukun Syar'i (yang berdasarkan Syara') atau disebut juga unsur formal, yaitu adanya nash Syara' yang jelas melarang perbuatan itu dilakukan dan jika dilakukan akan dikenai hukuman. Nas Syara' ini menempati posisi yang sangat penting sebagai asas legalitas dalam hukum pidana Islam, sehingga dikenal suatu prinsip *la hukma li af'al al-ugala' qal wurud an-nass* (tidak ada hukum bagi perbuatan orang yang berakal sebelum datangnya nas)<sup>54</sup>. Dalam Perkara Putusan

---

<sup>53</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian AL-Quran*, jilid 7 (Ciputat: Lentera Hati, 2000), hlm.458.

<sup>54</sup> A Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.3.

Nomor 3/Jn/2023/Ms.Ttn terdakwa Rio Taufik Saldi bin Taufik dan terdakwa Beria Putri Ghifari binti Bulqini terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana ikhtilath dan telah melanggar Qanun pasal 25 ayat (1) tentang hukum jinayat dimana terdakwa benar-benar terbukti melakukan tindak pidana ikhtilath.

2. Rukun maddi atau disebut juga unsur material, yaitu adanya perbuatan pidana yang dilakukan. Dalam Perkara Putusan Nomor 3/Jn/2023/Ms.Ttn perbuatan terdakwa Rio Taufik Saldi bin Taufik dan terdakwa Beria Putri Ghifari binti Bulqini telah terbukti dilakukan, untuk menguatkan pembuktian tindak pidana yang dilakukan para terdakwa di kuat kan oleh keterangan para saksi, barang bukti dan pengakuan dari para terdakwa:

a. Barang bukti

1. 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Galaxy A02s
2. 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Samsung A12
3. 1 (satu) lembar celana dalam warna merah
4. 1 (satu) lembar bra warna hitam
5. 1 (satu) rekaman elektronik (File)

Dalam perkara ini saksi yang didatangkan berjumlah 5 orang saksi yang sudah disumpah untuk menjelaskan yang sebenarnya maka rukun ini sudah terpenuhi.

2. Rukun adabi yang disebut juga unsur moril, yaitu pelaku perbuatan itu dapat diminta pertanggung jawaban hukum, seperti anak kecil, orang gila atau orang terpaksa, tidak dapat dihukum.<sup>55</sup> Dalam Perkara Putusan Nomor 3/Jn/2023/Ms.Ttn terdakwa Rio Taufik Saldi bin Taufik dan terdakwa Beria Putri Ghifari binti Bulqini sudah dikategorikan balig dan bukan anak-anak dan Sepanjang persidangan terbukti bahwa terdakwa I (Rio Taufik Saldi bin Taufik) dan terdakwa II (Beria Putri Ghifari binti Bulqini), kedua pihak telah mengakui terus terang bahwa perbuatan yang dilakukan (perbuatan ikhtilath dan khalwat) adalah berpelukan, berciuman, meraba-raba payudara pada malam itu atas dasar suka-sama suka di bawah warung milik RD alias A lot itu, kemudian sekira pukul 22.30 wib hari Sabtu tanggal 5 November 2022 Tim Gabungan dari Satpol PP dan WH Aceh Selatan menjadi saksi langsung melihat perbuatan terdakwa I Rio Taufik Saldi bin Taufik dan terdakwa II Beria Putri Ghifari binti Bulqini. Proses penangkapan dan penggerebekan itu juga disaksikan oleh pemilik warung, dan kedua terdakwa ditangkap dan dibawa untuk diproses lebih lanjut; Menurut Majelis Hakim Itu semua membuktikan adanya kerelaan kedua belah pihak melakukan jarimah, karena itu unsur moril terpenuhi.

Ahmad Wardi menjelaskan bahwa perbuatan-perbuatan prazina, seperti meraba, berpelukan, tidur bersama tanpa berhubungan seksual

---

<sup>55</sup> Hanafi, *Azaz Hukum Pidana* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm.14.

merupakan bagian dari bentuk jarimah takzir dalam kategori kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak seperti halnya jarimah ihktilath.<sup>56</sup> Menurut Wahbah az-Zuhaili hukuman bagi jarimah ikhtilath adalah takzir akan tetapi bisa dijatuhi hukuman hudud apabila alat kelamin laki-laki tersebut masuk kedalam alat kelamin perempuan.<sup>57</sup>

Dalam putusan Nomor 3/JN/2023/Ms.Ttn majelis hakim menjatuhkan uqubat ta'zir yaitu 10 cambuk kepada kedua terdakwa akan tetapi terdapat pengakuan dari kedua terdakwa dalam persidangan mengakui bahwa “kedua terdakwa telah melakukan perbuatan berpelukan, berciuman sambil meraba dan meremas serta menghisap payudara. Bahkan kedua terdakwa mengakui melakukan jarimah zina (berhubungan badan).”

Dalam hukum islam teori pembuktian jarimah zina ada 4 yaitu, adanya saksi, pengakuan, qarinah, li'an. Menurut Madzhab Syafi'i, Madzhab Maliki, Madzhab Daud Zhahiri, at-Thabari dan Abu Tsur pengakuan zina diucapkan sebanyak satu kali sudah menjadi dasar penetapan hukuman zina.<sup>58</sup> Kedudukan pengakuan zina sebagai alat bukti menjatuhkan hukuman menurut Qanun Jinayat merupakan alat bukti yang

---

<sup>56</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam.*, hlm.256

<sup>57</sup> Dewi Wahyuni, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencabulan dengan Kekerasan dan Tipu Daya Muslihat,” *Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya*, 2018, hlm.58.

<sup>58</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* jilid 9, terj. Mahyuddin Syaf. Cet.1.,hlm.111.

paling utama karena hakim tidak perlu membuktikan zina dengan alat bukti yang lain.<sup>59</sup>

Hukum Islam dasar pertimbangan penjatuhan hukuman ialah bahwa perbuatan tersebut merusak akhlak, dikarenakan jika terpeliharanya akhlak maka terpelihara pula kesehatan badan, akal, hak milik, jiwa, dan kedamaian hidup masyarakat.<sup>60</sup>

Oleh karena itu bagi yang melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam maka di syariatkan hukuman bagi perbuatan yang dilarang, berfungsi untuk mencegah agar manusia tidak melakukannya, karena suatu larangan tidak berjalan dengan baik, apabila tidak disertai sanksi terhadap pelanggarnya.<sup>61</sup>

Dalam hukum Islam untuk menjatuhkan hukuman perlu proses yang sangat panjang di antaranya perbuatan tersebut harus dilakukan pembuktian terlebih dahulu, pembuktian sendiri adalah mengajukan hujjah di hadapan sidang pengadilan atas terjadinya suatu perkara. Seorang qadhi tidak mungkin menangani penyelesaian suatu perkara hukum hanya berdasarkan gugatan dan klaim semata tanpa melakukan pembuktian terlebih dahulu.<sup>62</sup>Oleh karena itu para Ulama sepakat bahwa tindak pidana perzinahan dapat ditetapkan berdasarkan persaksian, pengakuan, sumpah,

---

<sup>59</sup> Erha Ari Irwanda, Mohd. Din, "Kekuatan Alat Bukti Perkara Zina Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dan Qanun Hukum Jinayat," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol 4, No. 3 Agustus 2020, hlm.562.

<sup>60</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm.7.

<sup>61</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.14.

<sup>62</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 7.,

bukti dalam bentuk tertulis, qarinah, sepengetahuan hakim, keterangan ahli dan surat qadhi kepada qadhi yang lain. Adapun kesaksian haruslah terdiri dari empat orang saksi laki laki yang adil, merdeka dan Muslim. Dan ia melihat perzinaan itu dengan mengatakan, “Kami melihat laki laki tersebut menyetubuhi Wanita itu di kemaluannya sebagaimana masuknya peniti celak ke dalam tempat celak,” sebagaimana ungkapan yang biasa disebut oleh Fuqaha.

Menurut Ulama Hanafiyah, yaitu ada sejumlah syarat yang harus terpenuhi dalam bayyinah, yaitu baligh, berakal, Laki laki, merdeka, adil dan al-Ashaalah (orisinal) adalah syarat syarat bayyinah yang berlaku umum dalam semua kasus pidana dengan ancaman hukuman hadd. Syarat lainnya adalah at-Taqaadum (kasusnya belum kadaluarsa) adalah khusus untuk kasus zina dan tindak pidana lainnya.<sup>63</sup> Kemudian syarat lainnya adalah ia harus berakal, harus bisa melihat waktu kejadian, kuat ingatan, dapat berbicara, menyaksikan sendiri kejadian tersebut, harus bisa melihat. Orang buta kesaksiannya tertolak menurut Abu Hanifah dan Imam asy-Syafii. Sedangkan pengakuan dapat digunakan sebagai alat bukti untuk jarimah zina.

Pengakuan harus juga terperinci dan menjelaskan tentang hakikat perbuatan, sehingga dapat menghilangkan Syubhat (ketidak jelasan) dalam perbuatan zina tersebut. Pengakuan juga harus sah dan benar, dan hal ini tidak mungkin timbul kecuali dari orang yang berakal dan mempunyai

---

<sup>63</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 7., hlm.324.

kebebasan. Dengan perkataan lain, orang yang memberikan pengakuan haruslah orang yang berakal dan mempunyai pilihan (kebebasan), tidak gila dan tidak dipaksa dan yang terakhir pengakuan harus dinyatakan di sidang majelis. Pembuktian juga yaitu adanya dilakukan dengan qarinah sebagai alat bukti dalam jarimah, yaitu adanya tanda yang tampak yang membarengi sesuatu yang tersembunyi yang bisa menunjukkan keberadaan sesuatu yang tersembunyi tersebut.<sup>64</sup>

Pengakuan zina dapat digunakan sebagai alat bukti yang terkuat untuk menetapkan hukuman zina. Oleh karena itu, pengakuan zina merupakan suatu alat bukti selain kesaksian yang diucapkan oleh pelaku zina untuk mengakui perbuatannya bahwa dia telah berzina.<sup>65</sup>

Pengakuan zina sebagai alat bukti ditetapkan berdasarkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى  
 أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ  
 بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ  
 اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, Jadilah kamu sebagai penegak keadilan, saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau*

<sup>64</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam.*, hlm.41.

<sup>65</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 9*, Terj. Mahyuddin Syaf., hlm.110.

*terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (katakata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.''* (QS. An-Nisa [4] : 135)

Maksud dari menjadi saksi terhadap diri sendiri adalah mengakui perbuatan yang dilakukan oleh dirinya sendiri atau iqrar termasuk di dalamnya mengenai pengakuan zina.<sup>66</sup> pengakuan zina dapat dijadikan sebagai alat berdasarkan hadits Rasulullah SAW tentang sahabat yang bernama Ma'iz yang mengaku telah berzina. Tidak ada perselisihan di antara ulama tentang pengakuan zina sebagai alat bukti.<sup>67</sup>

Menurut Wahbah az-Zuhaili pengakuan atau kesaksian untuk penjatuhan vonis hukuman sangatlah jelas, yaitu bahwa diantara kesempurnaan hikmah dan rahmat Allah adalah Dia tidak menetapkan satu keputusan seseorang melakukan pelanggaran hukum kecuali dengan adanya hujjah. Sebagaimana pula Allah tidak akan menyiksa seseorang di akhirat kelak kecuali setelah adanya hujjah. Para ulama telah bersepakat bahwa jarimah zina dapat ditetapkan berdasarkan pengakuan dari pelaku.

Kedudukan pengakuan zina sebagai alat bukti dalam menjatuhkan

---

<sup>66</sup> Qadhi Abu Syuja bin Ahmad Al-Ishfahani, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i (Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja' dengan Dalil Al-Qur'an dan Hadis)*, Terj. Toto Edidarmo, cet. Ke-1 (Jakarta: Noura Books, 2012), hlm.349.

<sup>67</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i* Jilid 3, Terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, cet. Ke-1 (Jakarta: Gema Insani Darul, 2011), hlm.60.

hukuman menurut Qanun Hukum Jinayat merupakan alat bukti yang paling utama karena hakim tidak perlu membuktikan zina dengan alat bukti yang lain.

Dari penjelasan tersebut penulis menyimpulkan putusan majelis hakim yang telah menjatuhkan uqubat ta'zir dengan 10 cambukan kepada kedua terdakwa yang diduga melakukan jarimah ikhtilath tidak sesuai dengan teori pembuktian jarimah zina dalam hukum pidana Islam, karena terdapat pengakuan dalam dakwaan dan di persidangan kedua terdakwa mengakui telah melakukan zina, kedua terdakwa hanya mengatakan melakukan hubungan badan tapi tidak menjelaskan dengan rinci bagaimana kedua terdakwa melakukan jarimah zina tersebut, dan pengakuan kedua terdakwa dapat dijadikan alat bukti yang kuat untuk dijatuhi uqubat hudud. sebagaimana ungkapan wahbah azzuhaili pengakuan atau kesaksian untuk penjatuhan vonis hukuman sangatlah jelas, QS. An-Nisa [4] : 135 dan hadits muttafaq alaih tentang pengakuan Maiz. Seharusnya majelis hakim menjatuhkan uqubat hudud cambuk 100 kali kepada kedua terdakwa karena perbuatan kedua terdakwa ialah jarimah zina. Putusan majelis hakim diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan menjatuhkan uqubat sesuai dengan jarimah yang telah dilakukan oleh terdakwa.

**D. Analisis Putusan Hakim dalam Menjatuhkan Uqubat Jarimah Ikhtilath dalam Putusan Pengadilan Mahkamah Syar'iyah Nomor 3/JN/2023/MS.Ttn.**

Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis. Kebenaran yuridis artinya landasan hukum yang dipakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Kebenaran filosofis artinya hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan apakah hakim telah berbuat dan bertindak yang seadil-adilnya dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan sosiologis artinya hakim juga harus mempertimbangkan apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak di masyarakat dengan kata lain bahwa seorang hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat. Penjatuhan hukuman terhadap pelaku harus melihat kepada kesalahan yang dilakukan. Hal ini berdasarkan asas kesalahan. Syarat pemidanaan dalam suatu putusan bertolak dari dua pilar yang sangat fundamental yaitu asas legalitas yang merupakan asas kemasyarakatan dan asas kesalahan yang merupakan asas kemanusiaan.<sup>68</sup>

Dalam putusan Nomor3/JN/2023/Ms.Ttn. tentang jarimah ikhtilath yang dilakukan oleh terdakwa 1 Rio Taufik Saldi bin Taufik dan terdakwa II Beria Putri Ghifari binti Bulqini dengan uraian berduaan di bawah

---

<sup>68</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hlm.23.

warung milik RD alias Alot, tersebut kedua terdakwa melakukan perbuatan sebagai berikut: berpelukan, berciuman serta meraba-raba payudara. Dalam kasus ini jaksa penuntut umum menyiapkan 5 orang saksi didalam persidangan yang keterangan nya telah disumpah dan dibacakan didepan persidangan, dan dimasukkan didalam fakta persidangan oleh hakim.

Jarimah ikhtilath yang dilakukan oleh kedua terdakwa, dalam surat putusan Nomor3/JN/2023/Ms.Ttn. tentang perkara ikhtilath jaksa penuntut umum Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan menuntut terdakwa sebagaimana dalam Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 tentang hukum jinayat yaitu “setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah ikhtilath diancam dengan ‘uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan”; kedua terdakwa dituntut dengan uqubat cambuk di depan umum masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) kali cambuk.

Ancaman hukuman tersebut sudah pasti telah mempertibangkan saksi-saksi, bukti-bukti dipersidangan dan keterangan kedua terdakwa. Dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan Hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>69</sup> Penuntutan berfungsi untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materil, guna

---

<sup>69</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana: Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm.11.

mendapatkan kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana yang didakwakan dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan. Mengenai apa yang diatur di dalam bidang penuntutan adalah cara-cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban umum dalam masyarakat, sekaligus bertujuan melindungi hak-hak asasi tiap individu baik yang menjadi korban maupun si pelanggar hukum.<sup>70</sup>

Dalam putusan mahkamah syar'iyah nomor 3/JN/2023/Ms.Ttn tentang perkara ikhtilath yang dilakukan oleh terdakwa I Rio Taufik Saldi bin Taufik dan terdakwa II Beria Putri Ghifari binti Bulqini, dalam memutus suatu perkara ada beberapa pertimbangan hakim. Pentingnya pertimbangan hakim dalam melaksanakan sanksi bagi terdakwa tindak pidana guna memenuhi keadilan mustilah beralasan dan juga ada putusannya karena: Putusan hakim harus berpedoman pada unsur yuridis, filosofis dan sosiologis yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dimasyarakat. Dalam mempertimbangkan berat atau ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari terdakwa. Penetapan dan putusan harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Surat putusan pemidanaan harus memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan. Beserta alat

---

<sup>70</sup> Suharto, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.4.

pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.<sup>71</sup>

Berhubungan dengan kasus perkara ikhtilath atas terdakwa majelis hakim menjatuhkan putusan bahwa terdakwa Rio Taufik Saldi bin Taufik dan terdakwa Beria Putri Ghifari binti Bulqini telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum yaitu ikhtilath dalam Pasal 1 angka 24 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang dimaksud dengan “Ikhtilath” adalah perbuatan bermesraan, seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami-isteri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka”.

Majelis Hakim mempertimbangkan terbuktinya unsur-unsur dakwaan pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 tentang hukum jinayat yaitu "setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah ikhtilath diancam dengan ‘uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan”.

unsur-unsur pertimbangan hakim dalam perkara ikhtilath dalam putusan sebagai berikut:

---

<sup>71</sup> Benecditus singgih, 2015, “Kajian atas Kasus Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik oleh Dokter(Berdasar Teori Efektifitas Hukum)”, <http://benedictussinggih.blogspot.co.id/2015/10/kajianatas-kasuspencemaran-nama-baik.html>. Diakses pada 2 Desember 2021, pukul 20.17. Dipublikasikan.

### 1. Unsur Setiap Orang

Terdakwa I Rio Taufik Saldi bin Taufik dan Terdakwa II Beria Putri Ghifari binti Bulqini dihadapan persidangan telah mengakui dan membenarkan identitasnya sebagai terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa I dan Terdakwa II keduanya beragama Islam dan telah dewasa/mukallaf, dan berakal sehat serta antara Terdakwa I dan Terdakwa II bukan muhrim dan bukan suami isteri, demikian pula saksi-saksi juga mengenali dan membenarkan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam perkara ini. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam perkara tersebut adalah Terdakwa (Rio Taufik Saldi bin Taufik) dan Terdakwa (Beria Putri Ghifari binti Bulqini) oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur "setiap orang" telah terpenuhi.

### 2. Unsur Sengaja melakukan perbuatan ikhtilath

Pasal 180 Qanun Nomor 7 Tahun 2013, maka sesuai keterangan para saksi, serta pengakuan/keterangan terdakwa I Rio Taufik Saldi bin Taufik dengan terdakwa II Beria Putri Ghifari binti Bulqini, maka berdasarkan dua macam alat bukti tersebut, terbukti kedua Terdakwa telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekitar pukul 22.30 wib karena melakukan perbuatan ikhtilath dengan cara: memeluk, berciuman, serta meraba-raba payudara terdakwa II, pada Sabtu tanggal 5 November

2022 sore sekitar pukul 16.30 wib Terdakwa I menghubungi Terdakwa II, terdakwa Rio Taufik Saldi bin Taufik mengatakan melalui aplikasi WhatsApp bahwa dirinya sudah berada di Tapaktuan dan terdakwa Beria Putri Ghifari binti Bulqini kemudian membalas ‘oke lah’.

Pada malam harinya, sekitar pukul 20.00 wib, terdakwa Rio Taufik Saldi bin Taufik pergi ke warung Alot tujuan untuk minum-minum dan main game, di warung tersebut terdakwa Rio Taufik Saldi bin Taufik terlibat selisih dengan pemilik warung berinisial RD alias Alot, dimana RD pergi meninggalkan warungnya sebentar. Sekitar 5 menit kemudian, pemilik warung tersebut kembali dan mengatakan bahwa “malam ini ada razia”. Selanjutnya, pemilik warung RD duduk diteras bersama suaminya, di mana terdakwa Rio Taufik Saldi bin Taufik duduk bersama temannya yang bernama Ilham, dalam obrolan tersebut, terdakwa Rio Taufik Saldi bin Taufik menanyakan pukul berapa razianya, dan di jawab oleh Ilham “jam 20.30 wib sampai jam 21.30 wib”. Namun hingga pukul 21.30 wib tidak ada tanda-tanda razia, terdakwa Rio Taufik Saldi bin Taufik kemudian menghubungi terdakwa Beria Putri Ghifari binti Bulqini, dimana Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk ngopi bareng di warung milik RD di kawasan Ujung Tanah.

Sekitar pukul 21.45 wib, terdakwa II Beria Putri Ghifari binti Bulqini tiba di warung tersebut dan langsung menemui terdakwa I Rio Taufik Saldi bin Taufik, selanjutnya terdakwa I Rio Taufik Saldi bin Taufik mengajak terdakwa II Beria Putri Ghifari binti Bulqini untuk duduk di bawah warung tersebut, sambil mengobrol-ngobrol terdakwa I Rio Taufik Saldi bin Taufik kemudian melakukan perbuatan dengan memeluk dari samping sambil mencium bibir kemudian membuka BH dan meremas-remas payudara terdakwa II, namun Terdakwa II tidak melakukan perlawanan dan menuruti semua keinginan Terdakwa I.

Kemudian sekira pukul 22.30 di saat asik 'indehoy', kedua Terdakwa kaget melihat kedatangan Tim Gabungan Satpol PP dan WH Aceh Selatan untuk melakukan Razia. Kedua Terdakwa kemudian ditangkap dan dibawa ke kantor Satpol PP dan WH Aceh Selatan untuk di proses lebih lanjut.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan kedua Terdakwa di persidangan, telah terungkap pula fakta hukum bahwa pada saat kedua terdakwa melakukan perbuatan Jarimah ikhtilath dan khalwat tersebut di bawah warung milik RD alias Alot di kawasan Ujung Tanah tersebut sunyi dan sepi serta tidak ada orang lain selain Terdakwa I dan Terdakwa II. Dalam uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap

unsur “sengaja melakukan perbuatan “ikhtilath dan khalwat” telah terbukti dan terpenuhi.

### 3. Tempat melakukan jarimah

Pasal 5 huruf a Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang menghendaki bahwa Qanun ini berlaku untuk Setiap orang beragama Islam yang melakukan jarimah di Aceh. Jika ada orang yang melakukan jarimah dalam qanun ini diluar Aceh, maka orang tersebut tidak dapat dikenakan tuntutan hukum jinayat sebagaimana Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, maka terbukti pula bahwa terdakwa I Rio Taufik Saldi bin Taufik dan terdakwa II Beria Putri Ghifari binti Bulqini telah melakukan jarimah ikhtilath di bawah warung milik RD alias Alot di kawasan Ujung Tanah Samadua Aceh Selatan (wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan) yang notabene adalah wilayah Aceh.

Terdakwa (Rio Taufik Saldi bin Taufik) dengan Terdakwa (Beria Putri Ghifari binti Bulqini) telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan jarimah ikhtilath dan khalwat di wilayah Aceh Selatan, dengan demikian unsur tempat melakukan jarimah di “Aceh Selatan” juga telah terpenuhi.

#### 4. Unsur kerelaan pihak-pihak

Berdasarkan Pasal 1 butir 24 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 “ikhtilath adalah perbuatan bermesraan, seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami-isteri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka”. Pasal ini menghendaki bagi pelaku jarimah tidak ada paksaan dalam melakukan jarimah baik paksaan dari orang lain (pihak ketiga) atau paksaan dari antara terdakwa I Rio Taufik Saldi bin Taufik dan terdakwa II Beria Putri Ghifari binti Bulqini.

Sepanjang persidangan terbukti bahwa terdakwa I (Rio Taufik Saldi bin Taufik) dan terdakwa II (Beria Putri Ghifari binti Bulqini), kedua pihak telah mengakui terus terang bahwa perbuatan yang dilakukan (perbuatan ikhtilath dan khalwat) adalah berciuman, berpelukan meraba-raba payudara hingga pada malam itu atas dasar suka-sama suka di bawah warung milik RD alias Alot, kemudian sekira pukul 22.10 wib hari Sabtu tanggal 5 November 2022 Tim Gabungan dari Satpol PP dan WH Aceh Selatan menjadi saksi langsung melihat perbuatan terdakwa I Rio Taufik Saldi bin Taufik dan terdakwa II Beria Putri Ghifari binti Bulqini. Proses penangkapan dan penggerebekan itu juga disaksikan oleh pemilik warung, dan kedua terdakwa ditangkap dan dibawa untuk diproses lebih lanjut; Menurut Majelis Hakim Itu

semua membuktikan adanya kerelaan kedua belah pihak melakukan jarimah, karena itu unsur “kerelaan kedua pihak” tersebut juga telah terpenuhi.

Hakim dalam memutus suatu perkara mempertimbangkan semua unsur di atas maka semua unsur-unsur dakwaan primer Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap terdakwa I Rio Taufik Saldi bin Taufik dan terdakwa II Beria Putri Ghifari binti Bulqini dipersalahkan telah melakukan perbuatan ikhtilath sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang diancam dengan ‘uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.

Selama berlangsung proses pemeriksaan di persidangan terhadap terdakwa I Rio Taufik Saldi bin Taufik dan terdakwa II Beria Putri Ghifari binti Bulqini tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik karena adanya alasan pema'af maupun alasan pembenaran, sebagaimana diatur pada Pasal 9 s/d Pasal 14 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, oleh karena itu kepada terdakwa I Rio Taufik Saldi bin Taufik dan terdakwa II Beria Putri Ghifari binti Bulqini sudah sepatutnya dinyatakan bersalah dan karena itu pula harus dihukum yang setimpal dengan kesalahannya.

Dikarenakan Para terdakwa sah bersalah, maka 'uqubat yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini kepada kedua terdakwa dihukum dengan uqubat tak'zir cambuk 10 (sepuluh) kali.

Tuntutan jaksa penuntut Umum agar terdakwa I Rio Taufik Saldi bin Taufik dan terdakwa II Beria Putri Ghifari binti Bulqini dijatuhi hukuman cambuk sebanyak 25 (dua puluh lima) kali cambuk, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi terdakwa I Rio Taufik Saldi bin Taufik dan terdakwa II Beria Putri Ghifari binti Bulqini, maka Majelis Hakim menjatuhkan uqubat kepada Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana tercantum dalam amar putusan.

Terdakwa I Rio Taufik Saldi bin Taufik dan Terdakwa II Beria Putri Ghifari binti Bulqini telah terbukti bersalah melakukan jarimah ikhtilath yang diancam dengan 'uqubat ta'zir, maka kepada kedua terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP.

Untuk menentukan takaran hukuman yang diberikan Majelis Hakim kepada para terdakwa, Majelis Hakim tentu terlebih dahulu mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan terdakwa yaitu sebagai berikut :

### 3. Faktor yang memberatkan,

- a. Kedua Terdakwa sebagai seorang muslim seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai Syari'at Islam yang sedang ditegakkan di Aceh
  - b. Perbuatan kedua terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama.
4. Faktor yang meringankan,
- a. bahwa para terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut
  - b. dalam persidangan para terdakwa kooperatif dan berkelakuan baik
  - c. para terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Berdasarkan semua pertimbangan di atas, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat dan undang-undang apabila kepada para terdakwa dijatuhi hukuman cambuk sebagai upaya preemtif, preventif dan edukatif yang amarnya sebagai berikut ini.

Menetapkan putusan memperhatikan pasal 25 ayat 1 tentang hukum jinayat. Yaitu terdakwa Rio Taufik Saldi bin Taufik dan terdakwa Beria Putri Ghifari binti Bulqini dijatuhi 'uqubat cambuk di depan umum sebanyak 10 (sepuluh) kali cambuk.

Ketentuan umum pasal 1 angka 9 KUHAP dimana wewenang hakim adalah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan kepada

terdakwa yang secara sah terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan. Dalam melakukan pertimbangan hakim dapat melihat dari dua sisi yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Dari pertimbangan yuridis didasarkan apakah perbuatan terdakwa telah sesuai dengan pasal yang didakwakan terhadap terdakwa pertimbangan yuridis didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan fakta-fakta hukum diperoleh selama proses persidangan yang didasarkan pada kesesuaian dari keterangan saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang merupakan satu rangkaian. dan pertimbangan non yuridis didasarkan pada faktor dampak perbuatan terdakwa dan kondisi diri terdakwa.

Dalam setiap sidang permusyawarah, “setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”. Maka demikian hakim memiliki kebebasan mandiri untuk memberi pertimbangan berat ringannya uqubat yang diberikan dalam perkara yang disidangkan. Dalam hal ini hakim mempunyai kebebasan mutlak dan tidak dicampuri oleh pihak lain disebabkan untuk memberi jaminan agar putusan dari hakim benar-benar objektif. Sehingga hakim memiliki kebebasan berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa, masyarakat, dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam Putusan Nomor 3/ JN/2023/Ms.Ttn mengenai Jarimah Ikhtilath terdakwa Rio Taufik Saldi bin Taufik dan terdakwa Beria Putri

Ghifari binti Bulqini dijatuhi ‘uqubat cambuk di depan umum sebanyak 10 (sepuluh) kali cambuk. Hukuman tersebut sesuai dengan pasal 25 ayat 1 tentang hukum jinayat.

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim, majelis hakim menggunakan pasal 25 ayat (1) tentang hukum jinayah yaitu “setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah ikhtilath diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan”. Majelis hakim menjatuhkan ‘uqubat cambuk di depan umum sebanyak 10 (sepuluh) kali cambuk kepada terdakwa Rio Taufik Saldi bin Taufik dan terdakwa Beria Putri Ghifari binti Bulqini.

Akan tetapi penulis berpendapat lain berdasarkan putusan majelis hakim dikarenakan dalam menjatuhkan putusan majelis hakim tidak memepertimbangkan pasal 37 ayat (1) qanun Aceh mengenai pengakuan yaitu: “setiap orang yang diperiksa dalam perkara khalwat dan ikhtilath, kemudian mengaku telah melakukan zina, pengakuannya dianggap sebagai permohonan untuk dijatuhi uqubat zina.”

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan telah dipaparkan pada bab-bab terdahulu sesuai dengan penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan atas permasalahan yang diteliti penulis yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan hukum pidana Islam dalam putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Ttn mengenai jarimah ikhtilath, majelis hakim memutus perkara tersebut dengan menjatukan uqubat ta'zir kepada kedua terdakwa, tidak sesuai dengan teori pembuktian jarimah zina dalam hukum pidana Islam dikarenakan perbuatan kedua terdakwa dalam pengakuannya dipersidangan mengakui telah melakukan jarimah zina, pengakuan kedua terdakwa mengatakan melakukan hubungan badan tapi tidak menjelaskan dengan rinci bagaimana kedua terdakwa melakukan jarimah zina tersebut.<sup>72</sup> Akan tetapi putusan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan tidak mempertimbangkan pasal 37 ayat (1) qanun Aceh mengenai pengakuan yaitu: “setiap orang yang diperiksa dalam perkara khalwat dan ikhtilath, kemudian mengaku telah melakukan zina, pengakuannya dianggap sebagai permohonan untuk dijatuhi uqubat zina.” Dalam islam teori pembuktian zina termasuk pengakuan sudah menjadi bukti kuat untuk suatu jarimah zina dapat dijatuhi hukuman sebagaimana ungkapan

---

<sup>72</sup> Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Ttn.

Wahbah az-Zuhaili pengakuan atau kesaksian untuk penjatuhan vonis hukuman sangatlah jelas, seharusnya kedua terdakwa dijatuhi uqubat hudud cambuk sebanyak 100 kali.

2. Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Ttn Majelis Hakim memutuskan berdasarkan pasal 25 ayat (1) dengan uqubat cambuk 10 kali. Putusan tersebut sudah mempertimbangkan segala unsur-unsur yang terdapat pada pasal 25 ayat (1). Akan tetapi penulis berpendapat lain berdasarkan dalam putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Ttn itu Hakim/Jaksa menuntut terdakwa berdasarkan pasal 25 ayat (1) dengan uqubat cambuk 10 kali dalam qanun tentang ikhtilath, pengakuan dari terdakwa didalam pengadilan/persidangan bahwasanya dalam putusan Nomor 3/JN/2023/Ms.Ttn para terdakwa mengakui telah melakukan jarimah zina pengakuan kedua terdakwa mengatakan malakukan hubungan badan tapi tidak menjelaskan dengan rinci bagaimana kedua terdakwa melakukan jarimah zina tersebut.<sup>73</sup> Pengakuan terdakwa tersebut sudah sesuai dengan pasal 37 ayat (1) mengenai pengakuan melakukan zina saat dilakukan pemeriksaan jarimah khalwat dan ikhtilath “setiap orang yang diperiksa dalam perkara khalwat dan ikhtilath, kemudian mengaku telah melakukan zina, pengakuannya dianggap sebagai permohonan untuk dijatuhi uqubat zina.” Seogianya Hakim/Jaksa menuntut terdakwa itu dengan pasal 33 ayat (1). Pengakuan kedua terdakwa dijelaskan dalam pasal 37 ayat (1) Qanun

---

<sup>73</sup> Putusan Nomor 3/JN/2023/Ms.Ttn.

Aceh. Majelis hakim dalam memberikan putusan seharusnya menggunakan pasal 33 ayat (1) tentang jarimah zina yang berbunyi “setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina diancam dengan ‘uqubat hudud cambuk 100 (seratus) kali.”

## **B. Saran**

1. Bagi para penegak hukum terutama hakim wajib mempertimbangkan segala aspek dan dihimbau untuk lebih kritis dan bijaksana dan berlaku adil dalam mempertimbangkan suatu perkara. Terutama dalam lingkup Mahkamah Syar’iyah yang memang berpedoman pada Qanun yang telah ditetapkan didalamnya terdapat perintah. Sehingga dapat tercapainya keadilan sesuai dengan apa yang diperbuat dan memberikan efek jera bagi para pelaku yang melanggar pidana dan menjadi pembelajaran bagi pelaku.
2. Bagi masyarakat, untuk lebih meningkatkan keimanan dan saling memberikan edukasi mengenai hal-hal yang melanggar norma. Dan menjauhi hal-hal tercela dengan menjaga pandangan, menutup aurat, menghindari ikhtilath, dan tidak memberatkan urusan pernikahan.
3. Bagi orang tua lebih memberikan edukasi mengenai pergaulan remaja dan meluangkan waktu untuk memperhatikan anak, serta mengontrol kegiatan mereka. Orang tua harus menjaga keharmonisan dalam keluarga agar anak tidak menjadi depresi dan mencari tempat pelarian untuk melampiaskan kekecewaan mereka terhadap orang tua. Orang tua juga harus menerapkan kedisiplinan beribadah/beragama dengan

cara memberi teladan yang baik. Intinya, orang tua harus senantiasa mendampingi anak, terutama pada masa perkembangan dan masa transisi (peralihan) karena pada masa itulah, para remaja mudah sekali terpengaruh lingkungan.

4. Bagi remaja untuk lebih selektif dalam bergaul karena pergaulan menjadi pengaruh besar dalam membangun karakteristik seseorang. Para remaja harus membentengi diri dengan cara memperdalam pengetahuan agama, yang bisa dilakukan dengan cara memperbanyak membaca buku keislaman, rajin mengikuti ceramah keagamaan, mengikuti kegiatan/organisasi keagamaan atau organisasi lain yang bermanfaat, bergaul dengan teman-teman yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Syuqah Abdul Halim, *Kebebasan Wanita*, Jld. III, Jakarta: Gema Insani Press, (1997).
- Aini Qurrotul, dkk. "Mahkamah Syar'iyah di Nanggroe Aceh Darussalam: dalam Lintas Sejarah dan Eksistensinya", Vol.7, No.1, Juni (2016).
- Al Jawi M. Shiddiq, *Bahaya Ikhtilath Menurut Hukum Islam*, Diakses pada situs: <https://hizbuttahrir.or.id/2013/06/16/bahaya-ikhtilath-menurut-hukum-islam/>, pada tanggal 6 Desember (2017).
- Al-Atsari Abu Isma'il Muslim, *Ikhtilath Sebuah Maksiat*, Diakses pada situs: <https://almanhaj.or.id/2844-ikhtilath-sebuah-maksiat.html>, pada tanggal 6 Desember (2017).
- Al-Atsariyyah Ummu Ishaq, *Bahaya Ikhtilath antara Laki dan Perempuan*, Diakses pada situs: [https://d1.islamhouse.com/data/id/ih\\_articles/single/id\\_warning\\_of\\_intemingling\\_between\\_en\\_and\\_women.pdf](https://d1.islamhouse.com/data/id/ih_articles/single/id_warning_of_intemingling_between_en_and_women.pdf), pada tanggal 30 Oktober (2017).
- Ali Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, (2007).
- Al-Qur'an, QS Al- isra' 17 :32
- Arief Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, (2001).
- Asshiddiqie Jimly, *Dalam Pengantar Buku Putih Hitam Peradilan Khusus*, Jakarta: Pusat Analisis dan Layanan Informasi Sekretariat Jendral Komisi Yudisial, (2013).

At-Tarmidzi, Al -Jami' Al-Shahihu Wa Huwa Sunan At-Tarmidzi, Jld. III, Bairut

Libanon: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, (1987).

Audah Abdul Qadir, At-Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy Muqaranan Bil QanunilWad'iy, Jilid III, Terj. Tim Tsalisah, "Ensiklopedi Hukum Pidana Islam", Bogor : PT. Kharisma Ilmu, (2007).

Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, (2004).

az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'i* Jilid 3, Terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, cet. Ke-1, Jakarta: Gema Insani Darul, (2011).

Bahri Syamsul, dkk, *Eksistensi Mahkamah Syar'iyah dalam Sistem Peradilan Indonesia di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 18, No. 1, (2011).

Din Erha Ari Irwanda, Mohd, "Kekuatan Alat Bukti Perkara Zina Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dan Qanun Hukum Jinayat," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* , Vol 4, No. 3 Agustus (2020).

Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, Banda Aceh: Naskah Aceh, (2015).

Djazuli A, *Fiqh Jinayah*, Jakarta Raja Grafindo Persada, (1997).

Faruqy Ahmad Al, *Qanun Khalwat dalam Pangkuan Hakim Mahkamah Syar'iyah*.

Hanafi, *Azaz Hukum Pidana*, Jakarta: Bulan Bintang, (1976).

Ibid.

Lihat Ketentuan Umum Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

- Lisdiawati Nurulina, *“Nalisis Terhadap Ketentuan Saksi Tindak Pidana Zina Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif”*, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, (2018), tidak di publikasikan.
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta: Sinar Grafika, (2010).
- Muchlisin, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Penyedia Fasilitas Jarimah Zina Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 6/Jn/2018/Ms.Lsm*, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, (2019), VI, tidak dipublikasikan.
- Munajat Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, (2004).
- Munawir Ahmad Warson, Al-Munawir, *Kamus Arab-Indonesia Lengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, (1997).
- Muslich Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, (2005).
- Nabhani Taqiyuddin An, *An Nizhamul Ijtima'i fil Islam*.
- Nur Rasaid M, *Hukum Acara Perdata*, cet. III, Jakarta: Sinar Grafika Offset, (2003).
- Nuraeni,Tifa Regi, *Sanksi Pidana Pelaku Mucikari sebagai Penyedia Fasilitas Jarimah Ikhtilath di Mahkamah Syariah Banda Aceh Studi Putusan Nomor 1/JN/2018/Ms.Bna*, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah, UIN Sunan Gunung Djati (2021), tidak dipublikasikan.
- Pemerintah Aceh, Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Qanun Jinayah, Lembaran Aceh Tahun (2014) Nomor 7.

Putusan Pengadilan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 3/JN/2023/Ms.Ttn.

Qadhi Abu Syuja bin Ahmad Al-Ishfahani, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i (Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja' dengan Dalil Al-Qur'an dan Hadis)*, Terj. Toto Edidarmo, cet. Ke-1, Jakarta: Noura Books, (2012).

R Ahmad, "Peradilan Agama di Indonesia", *Yudisia*, Vol.6, No.6, Desember (2015).

Rosita Hari Sasangka dan Lily, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana: Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung: Mandar Maju, (2003).

Sabiq Sayed, *Fiqh Sunnah*, Jld.II (terjm. Asep Sabari, dll), Jakarta: Al-Ihtisam, (2008).

Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah Jilid 9*, Terj. Mahyuddin Syaf.

Shihab Quraish, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian AL-Quran*, jilid 7 Ciputat: Lentera Hati, (2000).

Singgih Benecditus, 2015, "*Kajian atas Kasus Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik oleh Dokter (Berdasar Teori Efektifitas Hukum)*", <http://benedictussinggih.blogspot.co.id/2015/10/kajian-atas-kasuspencemaran-nama-baik.html>. Diakses pada 2 Desember (2021), pukul 20.17. Dipublikasikan.

Siregar Fatahuddin Aziz dkk., *Fikih Jinayah Kontemporer Telaah Historis, Perkembangan Dan Penerapan Qanun*, Yogyakarta: Semesta Aksara, (2024).

Suharto, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Jakarta: Sinar Grafika, (2006).

Taufik Makarao Moh, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, cet. I, Jakarta: PT.

Rineka Cipta, (2004).

Wahyuni Dewi, *“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencabulan dengan Kekerasan dan Tipu Daya Muslihat,” Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya, (2018).*

Yusrizal, dkk, *“Kewenangan Mahkamah Syar’iyah di Aceh sebagai Pengadilan Khusus dalam Penyelesaian Sengketa”*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.13, No.53, April (2011).

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. Identitas Pribadi**

Nama : Marcelina Siringo Ringo

NIM : 1910700010

Tempat/Tanggal Lahir: Samarinda/ 14 September 2001

E-Mail : [marcelinasiringoringo1@gmail.com](mailto:marcelinasiringoringo1@gmail.com)

Jenis Kelamin : Perempuan

Jumlah Bersaudara : 3 (Tiga)

Alamat : Jl. SD Negeri Tumba Julu Dusun II Tumba Julu

### **B. Identitas Orang Tua**

Nama Ayah : Simbur Siringo Ringo

Pekerjaan : Petani

Nama Ibu : Bentiana Panjaitan

Pekerjaan : Petani

Alamat : Jl. SD Negeri Tumba Julu Dusun II Tumba Julu

### **C. Riwayat Pendidikan**

SD : SD NEGERI 153045 Tumba Julu

SLTP : MTS Swasta Manduamas

SLTA : MAN 1 Tapanuli Tengah

I. Petunjuk Lampiran

Berikut Daftar Wawancara.

II. Pertanyaan

1. Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan terhadap putusan perkara ikhtilath nomor 3/JN/2023/Ms.Ttn?
2. Apakah pada saat membuat putusan hakim mempertimbangkan keterangan terdakwa?
3. Apa pengertian ikhtilath?
4. Bagaimana perbandingan ikhtilath dengan zina?
5. Apa dasar pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan terhadap ikhtilath?
6. Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara ikhtilath dalam perkara nomor 3/JN/2023/Ms.Ttn?
7. Sejauh manakah anda selaku hakim mempertimbangkan pembuktian pada saat proses peradilan?
8. Berapa alat bukti yang biasa digunakan untuk meyakinkan bahwa terdakwa itu bersalah?
9. Berdasarkan Pasal 48 UU Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Sejauh mana anda selaku hakim memandangi pasal tersebut?
10. Apakah anda selaku hakim mendahulukan keyakinan hakim atau hasil proses pembuktian pada saat hendak memutus suatu perkara?
11. Bagaimana integritas hakim dalam memutus suatu perkara yang perkara tersebut menjadi sorotan masyarakat?
12. Bagaimana pertimbangan hakim dalam suatu putusan menggunakan landasan hukum? Misalnya landasan filosofis, landasan yuridis atau landasan non yuridis?
13. Penafsiran apakah yang hakim gunakan pada saat memberikan pertimbangan hukum pada suatu putusan?
14. Bagaimana hakim menilai keterkaitan antara pasal yang didakwakan oleh penuntut dengan pasal yang di putuskan oleh hakim?
15. Bagaimana hakim dapat menilai suatu terdakwa itu bersalah?

### III. Dokumentasi





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahada.ac.id](http://fasih.uinsyahada.ac.id)

Nomor : 3271 /Un.28/D.2/TL.00/11/2023 16 November 2023  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Hal : **Mohon Bantuan Informasi  
Penyelesaian Skripsi**

yth. Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Marcelina Siringo-ringo  
NIM : 1910700010  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Pidana Islam  
Alamat : Dusun II Tumba Julu Kec. Manduamas  
No Telpn/ HP : 0852366334746

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "**Analisis Sanksi Ikhtilath Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 3/ JN/2023/ MS.Ttn Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan Ditinjau Dalam Hukum Pidana Islam**".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum,  
Perencanaan dan Keuangan

Dra. Asnah, M.A.  
NIP 19651223 199103 2 001



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
MAHKAMAH SYAR'ITYAH ACEH  
MAHKAMAH SYAR'ITYAH TAPAKTUAN**

Jln. T. Ben Mahmud, Desa Air Berudang Kecamatan Tapaktuan Telp/Fax.(0656) 2312200  
TAPAKTUAN 23717 Email : [mstapaktuan@gmail.com](mailto:mstapaktuan@gmail.com), <http://www.mstapaktuan.go.id>

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN**

Nomor :1485/KMS.W1-A8/HM.1.1.1/XII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dengan ini menerangkan bahwa :

Nama/NIM : Marcelina Siringo-Ringo/1910700010;  
Universitas : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan;  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Pidana Islam;  
Judul : Analisis Sanksi Ikhtilath Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 3/JN/2023/MS.Ttn Ditinjau Dalam Hukum Pidana Islam;

Bahwa benar nama tersebut di atas telah selesai melakukan Penelitian Ilmiah, wawancara dengan Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, dan juga telah diberikan data yang diperlukan untuk kepentingan penelitian;

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Tapaktuan, 28 Desember 2023  
Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan,  
  
Ervy Sukmarwati, S.H.I., M.H.